



UNIVERSITAS INDONESIA

AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN ADANYA  
AKTA PENGIKATAN SAHAM YANG DIBUAT OLEH SEORANG  
NOTARIS PADA PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

APRENIA ANDITA, S.H.

NPM: 0706176441

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

2009




## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aprenia Andita, S.H

NPM : 0706176441

Tanda tangan :



Tanggal : 14 Juli 2009


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Aprenia Andita  
NPM : 0706176441  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Akibat Hukum Kepemilikan Saham Dengan Adanya  
Akta Pengikatan Saham Yang Dibuat Oleh Seorang  
Notaris Pada Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai  
Bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas  
Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Arikanti Natakusumah, S.H

  
(.....)

Penguji : Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H

  
(.....)

Penguji : R. Ismala Dewi, S.H., M.H.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunianya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Akibat Hukum Kepemilikan Saham Dengan Adanya Akta Pengikatan Saham Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Pada Perseroan Terbatas” yang bertujuan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Besar Harapan Penulis semoga nantinya tesis ini dapat diterima sebagai sumbangsih kepada almamater dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi civitas fakultas hukum Universitas Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Arikanti Natakusumah, S.H. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Seluruh Staf Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ayahanda dan Ibunda Penulis Bapak Moerdianto dan Ibu Sri Indra Djati, serta adik Penulis Bobby Demeianto yang selalu memberikan segala doa, dorongan serta perhatian yang tiada putus kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Para sahabat terdekat Penulis yang selalu memberikan semangat, support dan doa dalam segala kegiatan Penulis: Poppy Emma M, Dienni Nur A., Putri Kinanti, Nurul Dwi Hapsari, Zainab Musyarrafah, Surayya Luthfi, Rini


Octavia, Rianty Dyah, Luqman Rahmadi, Ahmad Faiz, dan para sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

6. Kawan-kawan Penulis di Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007.

Akhir kata, tiada kata selain terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Depok, Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprenia Andita, S.H.

NPM : 0706176441

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Akibat Hukum Kepemilikan Saham Dengan Adanya Akta Pengikatan Saham Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Pada Perseroan Terbatas, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan



( Aprenia Andita )

## ABSTRAK

Nama : Aprenia Andita  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Akibat Hukum Kepemilikan Saham Dengan Adanya Akta Pengikatan Saham Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Pada Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris, dimana nantinya setiap pendiri akan mengambil bagian atas saham pada perseroan terbatas yang bersangkutan untuk disetorkan. Namun, pada prakteknya, terdapat keadaan dimana persyaratan pendirian tersebut tidak terpenuhi, sehingga melahirkan suatu tindakan penunjukan nama orang lain untuk menjadi pemegang saham yang "hanya tercatat" (*nominee*) dalam perseroan terbatas tersebut disertai dengan membuat suatu Perjanjian Pengikatan Saham baik secara bawah tangan atau dengan akta notaris. Berlandaskan adanya asas kebebasan berkontrak, maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk mengatur nama yang tercatat dalam anggaran dasar Perseroan bukan pemilik sebenarnya dari saham-saham tersebut dan untuk melindungi pihak yang sebenarnya memiliki atas sejumlah modal atau saham dalam perseroan terbatas itu (*true owner*). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah apakah Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum dan menguntungkan para pihak yang membuatnya serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini menguraikan secara lebih mendalam adanya Perjanjian Pengikatan Saham yang dibuat para pihak dengan akta Notaris jika ditinjau dari ketentuan yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, hukum perjanjian dan peraturan jabatan notaris. Dari penulisan ini diketahui bahwa walaupun asas kebebasan berkontrak merupakan landasan yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian, namun dalam implementasinya asas ini tetap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perseroan terbatas.

Kata Kunci:

Notaris, Saham, Akta Pengikatan Saham, Perseroan Terbatas

## ABSTRACT

Name : Aprenia Andita  
Study Program : Magister of Notary  
Title : The Legal Impact of Shares Ownership by Virtue of Shares Binding Deed Made By a Notary upon The Limited Liability Company

The Law of Indonesian Limited Liability Company Number 40 Year 2007 stipulates that in order to establish a limited liability company, it has to be founded by 2 (two) or more person by virtue of notary deed, which each founder will subscribe for shares in that company. However, in the implementation there might be condition that the required condition cannot be fulfilled on which leads to an action to appoint someone else name to become the registered owner in the said company supported by making a shares binding agreement either in privately drawn-up deed or in notarial deed. Based on freedom of contract principle, the purpose and intention of the said agreement is to arrange that the registered shareholder is not the true owner of the shares and also to protect the party who is the real owner of the certain amount of capital or shares in the company (the "true owner" itself). Hereinafter, the issues that been brought up in this thesis are whether the agreement has any legal enforceability and gives benefit to the parties who make the agreement and also the legal impact which will incur regarding to it. By using juridical normative method, this thesis deeply elaborates the shares binding agreement in notarial deed according to the prevailing laws and regulations of limited liability company, contract law, and regulation of the duty of notary. In the conclusion, from this research known that even though the freedom of contract principle is the important ground in enacting an agreement, but on the other hand, the implementation of this principle also restricted by other prevailing provisions in Indonesia, especially subject to the limited liability company.


Key words :

Notary, Shares, Shares Binding Deed, Limited Liability Company

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Permasalahan 1
	B. Pokok Permasalahan 7
	C. Metode Penelitian 7
	D. Sistematika Penulisan 9
BAB II	Akibat Hukum Kepemilikan Saham Dengan Adanya Akta Pengikatan Saham Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Pada Perseroan Terbatas
	A. Konsep Saham Dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia 10
	1. Pengaturan Saham Pada Peraturan Perseroan Terbatas Indonesia 13
	2. Hak-Hak Yang Melekat Dari Saham 18
	3. Kepemilikan Saham <i>Nominee</i> Pada Perseroan Terbatas Dalam Sistem Hukum Indonesia 25
	B. Konsep Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perikatan Indonesia Dan Akta Notariil Menurut Ketentuan Yang Berlaku
	1. Konsep Umum Perjanjian 27
	2. Tinjauan Terhadap Karakter Yuridis dari Akta Notaris 38
	C. Analisis Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Adanya Perjanjian Pengikatan Saham
	1. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengikatan Saham 52
	2. Analisis Mengenai Akibat Hukum Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas Dengan Adanya Perjanjian Pengikatan Saham
	a. Kekuatan Hukum dan Keuntungan serta Kerugian Dari Perjanjian Pengikatan Saham 58
	b. Akibat Hukum Dari Dibuatnya Perjanjian Pengikatan Saham Bagi Pihak Yang Membuatnya 63

BAB III	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
DAFTAR REFERENSI		75
LAMPIRAN		



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hukum di masyarakat, kita tidak hanya mengenal manusia sebagai satu-satunya subjek hukum namun terdapat pula yang disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum adalah merupakan *artificial person* yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat<sup>1</sup>. Sehingga selayaknya subjek hukum maka badan hukum juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia. Oleh karena itu dapatlah sebuah badan hukum mengadakan perjanjian-perjanjian seperti halnya jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala perbuatan yang berada di lapangan harta kekayaan.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>2</sup>, badan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yakni sebagai berikut:

1. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh Negara dan sebagainya;

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.1.

<sup>2</sup> Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa : "selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan".

2. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya;
3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), perkumpulan asuransi, perkapalan, dan lain sebagainya.

Badan hukum dapat pula dilihat dari segi wujudnya yakni berupa Kooperasi (*corporatie*) atau Yayasan (*stichting*)<sup>3</sup>. Kooperasi merupakan gabungan atau kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Sebagai badan hukum, kooperasi dibedakan dari pemegang sahamnya, dalam pengertian bahwa semua kewajiban kooperasi dijamin dengan harta kekayaannya sendiri, terlepas dari harta kekayaan para pemegang sahamnya.

Suatu Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk kooperasi yang modern, setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham-saham yang dapat dengan mudah dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun juga;
2. mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, yang tidak digantungkan pada masa hidup pemegang sahamnya;
3. sifat tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tidak hanya untuk tanggung jawab perdata melainkan juga tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Perseroan, disamping itu dikenal juga pertanggungjawaban terbatas terhadap para pengurusnya.

Pada Perseroan Terbatas dapat dilihat adanya istilah "Perseroan" yang menunjuk kepada cara menentukan modal, yakni adalah terbagi atas saham dan

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 58.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.11.

istilah “terbatas” yang berarti adanya batas tanggung jawab pemegang saham yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki<sup>5</sup>. Sedangkan jika dilihat dari definisi mengenai Perseroan Terbatas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) pada Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari adanya definisi diatas, agar dapat dikatakan sebagai sebuah badan hukum, perseroan haruslah memenuhi unsur-unsur seperti : merupakan organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri dan juga mempunyai tujuan sendiri<sup>6</sup>. Sebagai sebuah organisasi yang teratur adalah dengan melihat dari adanya organ yang terdapat dalam Perseroan tersebut yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dimana keteraturan organisasinya diketahui dari adanya Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Perseroan dimaksud dan juga dari keputusan Rapat Umum Pemegang Sahamnya. Kekayaan sendiri yang dimiliki oleh Perseroan dimaksudkan sebagai modal dasar yang terbagi atas seluruh nilai nominal saham dan juga kekayaan dalam bentuk lain yang dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud.

Sebagai sebuah badan hukum, dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka Perseroan akan diwakili oleh Direksi, yangmana bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Selain itu pula untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan. Dalam hal dikatakan mempunyai tujuan sendiri, yakni dalam melakukan kegiatan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.68.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.69.

usahanya, Perseroan sebagai badan hukum menentukan tujuannya tersebut dalam Anggaran Dasar dari Perseroan tersebut.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa modal dasar dalam Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini nantinya yang merupakan bukti telah dilakukannya penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham pada perseroan terbatas yang bersangkutan. Oleh karenanya, saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam perseroan.

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebuah Perseroan Terbatas dapat berbentuk penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing atau yang lazim dikenal sebagai PT PMDN atau PT PMA, dalam hal adanya kedua bentuk ini adalah erat kaitannya dengan kepemilikan modal dari Perseroan Terbatas tersebut yang terbagi atas saham-saham. Pada perkembangannya, dalam melakukan pendirian perseroan terbatas ini terdapat situasi-situasi seperti misalnya dalam hal ada pihak yang tidak ingin namanya diketahui atau dimasukkan sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut atau seperti jika ternyata terdapat pihak asing yang ingin menjadi pemegang saham namun terbentur oleh batasan-batasan kepemilikan modal sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan mengenai perseroan terbatas dan penanaman modal di Indonesia.

Situasi-situasi inilah yang kemudian melahirkan suatu tindakan penunjukan nama orang lain untuk menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, yakni lazimnya disebut kepemilikan secara *nominee*. Dimana orang yang tidak ingin namanya dicantumkan tersebut, menunjuk orang lain sebagai pemegang saham yang nantinya namanya akan tercatat dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai pemegang saham (*nominee*).

Ketentuan kepemilikan saham dengan cara dimaksud *nominee* diatas, tidak diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam praktek-nya, pemakaian *nominee* sering dijumpai. Tidak jarang pula timbul sengketa yang di akibatkan adanya praktek *nominee* tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena pada akhirnya para "*nominee*" sering tidak mau lagi mengembalikan

saham-saham yang telah di"miliki"nya tersebut kepada *True owner*. Kondisi seperti inilah yang seringkali menimbulkan sengketa antara *nominee* dengan *true owner*. Kesulitan-kesulitan lain yang akan dihadapi adalah masalah pembuktian kepemilikan saham serta siapakah yang akan bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga, *true owner* ataukah *Nominee*? Secara *de Jure* saham *nominee* tersebut adalah mutlak milik *nominee*, sebab nama *nominee*-lah yang akan tercatat dalam buku daftar pemegang saham perseroan disamping adanya bukti sertipikat saham/ surat saham sebagaimana di syaratkan dalam UU No.40 Tahun 2007, namun sebaliknya secara *de facto* saham tersebut adalah kepunyaan *true owner*.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh *true owner* untuk melindungi saham"nya" tersebut : misalnya dengan jalan membuat suatu perjanjian *nominee*, atau dengan kata lain keinginan dari pendiri perseroan terbatas tersebut adalah dengan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tersendiri diluar dari pendirian perseroan terbatas, yang mana perjanjian ini dibuat oleh dan antara *true owner* dengan *nominee*. Adapun maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut adalah mengatur mengenai pernyataan bahwa pihak yang tidak ingin disebut namanya itu adalah sebagai pihak yang sebenarnya memiliki atas sejumlah modal atau saham dalam perseroan terbatas itu. Kesepakatan ini oleh para pihak dituangkan dengan membuat perjanjian dibawah tangan maupun dengan akta otentik untuk melindungi kepentingan dari pemilik saham yang sebenarnya tersebut (*true owner*).

Perlu kiranya diingat, bahwa dalam pendirian suatu perseroan terbatas, walaupun didasari oleh suatu persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuatnya sebagaimana disyaratkan di dalam suatu perjanjian, tetap saja terikat dengan suatu batasan hukum lainnya yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), karena selain umumnya perjanjian seperti ini dalam hukum Indonesia sebenarnya tidak dikenal.karena termasuk dalam salah satu larangan dalam kepemilikan saham, selain itu pula adanya prosedur dimana perseroan terbatas tersebut memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjadikannya sebagai suatu Badan Hukum.

Setelah melalui proses pengajuan dan setelah mendapat pengesahan (dengan Surat Keputusan/SK) dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka semua data-data kepemilikan saham dan data pengurus yang ada pada akta pendirian suatu perseroan terbatas telah masuk dan terdata pada Departemen Hukum dan HAM RI tersebut. Dengan demikian ini berarti bahwa data-data yang tercatat pada database Departemen Hukum dan HAM RI adalah data-data yang ada pada akta pendirian.

Permasalahan seperti yang telah diutarakan tersebut diatas dalam prakteknya seringkali terjadi, memang pada awalnya hubungan sesama pendiri tersebut aman-aman saja, namun tidak menutup kemungkinan bagi adanya perselisihan dikemudian hari. Karena hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa di dalam sebuah saham terdapat hak-hak dari pemegangnya tersebut untuk menentukan kendali dari Perseroan tersebut.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan ataupun perjanjian yang dikehendaki oleh yang berkepentingan sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang<sup>7</sup>. Selain itu pula dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris pun dituntut untuk selain bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta yang dibuatnya tersebut, juga dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuatnya tersebut.

Oleh karena itu, sejalan dengan permasalahan diatas serta sebagaimana yang telah digariskan pada ketentuan mengenai jabatan Notaris, hendaknya Notaris yang menemui situasi seperti ini atau nantinya akan membuat bentuk perjanjian ini dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kepemilikan

---

<sup>7</sup> Lebih lanjut diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni: " Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

modal yang dimuat baik dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas maupun dalam Penanaman Modal dan dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap permasalahan tersebut kepada para pihak yang berkeinginan untuk membuat perjanjian sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya.

## B. Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai adanya suatu perjanjian tersendiri yang dibuat diluar akta pendirian Perseroan Terbatas, yakni adanya perjanjian pengikatan saham yang dapat dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak pendiri Perseroan, maka terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perjanjian Pengikatan Saham yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum dan menguntungkan bagi para pihak yang membuatnya?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pengikatan saham ini bagi para pihak yang membuatnya?

## C. Metode Penulisan

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>8</sup>. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif, yaitu penelitian terhadap efektivitas azas-azas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait.

Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplanatoris dikarenakan akan menguraikan secara lebih mendalam atas adanya perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh para pihak secara di bawah tangan atau dengan akta Notaris dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas menurut ketentuan mengenai Perseroan Terbatas di

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm.7.

Indonesia. Sehingga nantinya bertujuan untuk menilai (evaluasi) apakah perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh para pihak khususnya jika dibuat dengan akta Notaris adalah dapat atau tidak dilakukan jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap kepemilikan modal berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan histori, penafsiran undang-undang, dan perbandingan undang-undang, dengan berupaya mempergunakan data yang menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder akan dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Perseroan Terbatas yakni Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Ketentuan tentang Jabatan Notaris yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004.
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas khususnya dengan adanya perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh Notaris.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan adanya akta pengikatan saham yang dibuat pendiri Perseroan Terbatas. Selain itu pula juga jika dimungkinkan dilakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk memperkuat data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif

sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I merupakan Pendahuluan yang mana adalah pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya serta menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bab ini terbagi menjadi empat sub bab yakni latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Memasuki Bab II akan diuraikan lebih lanjut mengenai Akibat Hukum Kepemilikan Saham Dengan Adanya Perjanjian Pengikatan Saham Pada Perseroan Terbatas. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yakni sebagai berikut: sub bab II A mengenai tinjauan terhadap konsepsi saham dalam hukum Perseroan Terbatas Indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), sub bab II B mengenai tinjauan terhadap Perjanjian berdasarkan ketentuan-ketentuan serta asas-asas dalam sistem hukum perikatan Indonesia dan akta notariil menurut ketentuan yang berlaku yakni Undang-undang Tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004), serta sub bab II C yakni analisis mengenai kedudukan kepemilikan saham dengan adanya perjanjian pengikatan saham pada Perseroan Terbatas khususnya yang dibuat seorang Notaris dalam Kerangka berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penulisan tesis ini diakhiri pada Bab III yakni Penutup yang akan berisikan kesimpulan dan saran dari Penulis.

## **BAB II**

### **AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN ADANYA PERJANJIAN PENGIKATAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS**

#### **A. Konsepsi Saham Dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa suatu Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum, oleh karena itu pada hakekatnya Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai:<sup>1</sup>

1. Kumpulan atau asosiasi modal, yang mana adalah bertujuan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam anggaran dasarnya, yang juga dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara kebendaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.1.

5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu, dalam artian setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

Dari adanya paparan diatas, menunjukkan bahwa hakekat dari suatu perseroan terbatas adalah adanya asosiasi atau kumpulan modal. Modal dalam perseroan terbatas selanjutnya akan dibagi dalam saham-saham, dimana saham-saham inilah yang akan menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyertaan modal ke dalam perseroan. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dalam pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan *berdasarkan perjanjian*, melakukan kegiatan usaha dengan *modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham* dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut diatur, bahwa dalam mendirikan sebuah perseroan terbatas, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (orang)<sup>11</sup> atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUPT mengenai Pendirian Perseroan Terbatas.

<sup>11</sup> Menurut penjelasan UUPT, yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

<sup>12</sup> Secara keseluruhan, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini adalah dimana sebagai suatu badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan Perjanjian, hal ini dikarenakan dalam Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan<sup>13</sup>.
- c. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai badan hukum Perseroan.
- d. Setelah status badan hukum telah diperoleh Perseroan dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- e. Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud diatas telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- f. Ketentuan yang mengharuskan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur diatas, tidaklah berlaku bagi:
  - Persero<sup>14</sup> yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
  - Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Saham-saham dalam konsepsi hukum perdata Indonesia adalah merupakan benda<sup>15</sup>, sehingga untuk itu dapat dialihkan, dijual, ditukarkan, dijaminkan,

<sup>13</sup> Ketentuan ini tidaklah berlaku apabila terjadi Peleburan, Peleburan menurut Pasal 1 angka 10 UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Oleh karenanya dalam hal terjadinya Peleburan maka seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.

<sup>14</sup> Persero adalah badan usaha milik Negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>15</sup> Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 511 butir 4 dikatakan sebagai berikut:

diagunkan, dipergunakan, dinikmati dan sebagainya oleh pemiliknya. Sehingga dikaitkan dengan suatu Perseroan Terbatas, maka pemegang saham itulah nantinya yang dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang. Lebih lanjut mengenai ketentuan mengenai saham-saham dan keterkaitannya dengan kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas di Indonesia akan dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Pengaturan Saham Pada Peraturan Perseroan Terbatas Indonesia**

Saham dalam Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai bukti telah dilakukannya penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas. Sehingga berarti saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam suatu perseroan.<sup>16</sup>

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, yakni UU No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan definisi khusus mengenai saham tersebut, namun ketentuan-ketentuan mengenai adanya saham tersebut dapat dilihat pada pengaturan dalam pasal-pasal dalam UUPT tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1) mengatur mengenai Modal dalam Perseroan Terbatas dimana dikatakan bahwa: "*Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham*". Modal Dasar dalam Perseroan Terbatas menurut UUPT adalah paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari modal dasar tersebut itulah yang nantinya akan terbagi menjadi saham-saham dengan nominal yang telah ditentukan oleh pendiri perseroan dan selanjutnya akan diambil bagian oleh para pendiri untuk ditempatkan dan disetorkan dalam Perseroan tersebut. Hal ini adalah sejalan dengan pengaturan pada Pasal 33 UUPT yakni:

---

*"sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap: sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan."*

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.33.

- “(1) Paling sedikit 25% (duapuluh lima) persen dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.  
 (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.  
 (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.”

Ketentuan dalam ayat (2) Pasal diatas mewajibkan adanya bukti penyetoran yang sah. Yang dikatakan sebagai bukti penyetoran yang sah adalah antara lain dapat berupa bukti setoran pemegang saham dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

UUPT juga mengatur mengenai ketentuan yang terkait dengan penyetoran terhadap modal dalam saham. Penyetoran tersebut adalah dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya<sup>17</sup>. Hal ini dikarenakan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penyetoran saham tersebut dalam bentuk selain daripada uang, yakni baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang mana haruslah secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Dalam hal terjadi penyetoran saham dalam bentuk lain tersebut, maka haruslah disertai rincian yang menerangkan harga atau nilai, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu demi kejelasan pada penyetoran saham dimaksud.

Setoran modal dalam bentuk lain tersebut haruslah dilakukan penilaian yang akan didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan<sup>18</sup>. Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT mengatakan bahwa nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai

<sup>17</sup> Lebih lanjut diatur dalam Pasal 34 UUPT.

<sup>18</sup> Ahli yang tidak terafiliasi dimaksudkan sebagai ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan;
- b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- c. hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung dan/atau;
- d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (duapuluh persen) atau lebih.

dengan nilai pasar, apabila nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar akan ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Apabila penyeteroran saham tersebut dalam bentuk benda tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyeteroran saham tersebut. Hal ini adalah penting dalam kaitannya dengan pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan, apabila ada, dikarenakan benda tak bergerak tersebut dijadikan setoran modal saham.

Saham, dalam teori maupun praktek dapat dibagi ke dalam:<sup>19</sup>

- a. Saham atas nama, yaitu saham yang hanya mengakui pihak yang namanya tercantum dalam saham perseroan, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Perseroan sebagai pemiliknya;
- b. Saham atas tunjuk, yaitu saham yang mengakui pihak yang menguasai fisik saham tersebut dengan endorsemen pada surat sahamnya tersebut sebagai pemilik saham yang sebenarnya. Tanpa adanya endorsemen dalam surat sahamnya, penguasa fisik surat saham belum dapat dikatakan sebagai pemilik saham tersebut;
- c. Saham kepada pembawa (*to the bearer*), yaitu saham yang terhadapnya berlaku Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>20</sup>, yakni barang siapa yang menguasainya, maka dia adalah pemiliknya (bezit berlaku sebagai titel sempurna).

Terkait dengan hal tersebut diatas, pengaturan pada UUPT hanyalah mengenal saham atas nama<sup>21</sup>, dimana hal ini tercermin dalam Pasal 48 ayat (1), dikatakan

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.35.

<sup>20</sup> Lebih lanjut Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut: "*Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.*"

<sup>21</sup> Adanya hanya saham atas nama yang dikenal dalam UUPT adalah merupakan salah satu perbedaan antara UUPT dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT sebelumnya). Dalam UU No.1 Tahun 1995 dikenal adanya saham atas tunjuk, dimana saham ini hanya dapat dikeluarkan jika sudah disetor penuh. Sedangkan dalam UUPT tidak dikenal lagi pengeluaran yang tidak disetor penuh. Bahkan dapat dilihat bahwa terhitung sejak pendirian pertama

bahwa: "Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya", hal ini dimaksudkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan haruslah dalam bentuk atas nama atau saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh Perseroan tersebut mengeluarkan saham atas tunjuk.

Setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan wajib memiliki nilai nominal sebagaimana ternyata dalam Pasal 49 ayat (2) UUPT, sehingga saham yang tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Nilai nominal saham ini biasanya ditentukan dalam anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut, yang nantinya jumlah bagian yang diambil oleh pemegang saham dikalikan dengan nilai nominal akan sama dengan modal yang ditempatkan atau disetor penuh dalam perseroan terbatas tersebut. Nilai nominal saham ini sendiri adalah diartikan sebagai nilai setiap lembar saham yang terdapat pada perseroan terbatas. Penetapan besarnya nilai nominal per lembar saham ini adalah tergantung pada keinginan para pendiri perseroan terbatas tersebut.

Menurut UUPT, pada perseroan terbatas dimungkinkan untuk mengeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, namun saham dalam klasifikasi yang sama akan pula memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Klasifikasi saham yang dimaksud adalah seperti pada Pasal 53 ayat (4) yakni:

- " a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi."

---

kali, seluruh pendiri wajib untuk melakukan penyeteroran penuh terhadap modal dasar yang diambil bagian oleh masing-masing pendiri, sehingga hal ini berbeda dengan UU No.1 Tahun 1995 yang dulu mengenal penyeteroran 50% atau sebagian.

Dalam hal suatu perseroan terbatas mengeluarkan lebih dari satu kelas atau klasifikasi saham, maka besarnya modal yang disetor perseroan terbatas haruslah sama dengan jumlah keseluruhan hasil perkalian antara nilai nominal tiap-tiap kelas saham dengan jumlah saham yang dikeluarkan untuk tiap-tiap kelas saham. Selain itu pula, jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham tersebut, maka dalam anggaran dasar perseroan terbatas itu akan ditetapkan salah satu diantaranya adalah sebagai saham biasa.

Adapun kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas ini, dimana nantinya Direksi Perseroan wajib untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Daftar-daftar ini disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang saham. Daftar pemegang saham yang dimaksud adalah sebuah daftar yang berisi sekurang-kurangnya informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham, dimana paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham;
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 34 ayat (2) UUPT.

Daftar khusus pemegang saham dimaksudkan sebagai sebuah daftar yang dibuat oleh Direksi perseroan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan tersebut dan/atau pada perseroan lain yang dilegkapi pula dengan tanggal saham tersebut diperoleh. Adapun

maksud dari dibuatnya daftar khusus ini adalah merupakan sumber informasi terhadap besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau pada perseroan lain sehingga nantinya akan dapat mencegah atau meminimalisasikan adanya *conflict of interest*.

## 2. Hak-Hak Yang Melekat Dari Saham

Benda dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang<sup>22</sup>. Sedangkan dalam arti sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja, ataupun dipakai, apabila yang dimaksudkan adalah sebagai kekayaan seseorang. Apabila yang dimaksud adalah dalam arti kekayaan seseorang, maka meliputi pula barang-barang yang tidak dapat terlihat seperti: hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Sehingga dapatlah seseorang menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat terlihat, begitu pula dengan ia dapat menjual ataupun menggadaikan hak-haknya.

Pembagian terhadap benda-benda yang dalam hukum memiliki akibat-akibat yang sangat penting adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Benda yang bergerak; terbagi lagi kedalam benda yang bergerak karena sifatnya dan benda yang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Benda yang bergerak karena sifatnya adalah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, contohnya barang perabot rumah. Sementara itu, benda yang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah seperti misalnya penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara dan sebagainya.
- b. Benda yang tak bergerak; terbagi atas sifatnya, tujuan pemakaiannya dan karena memang ditentukan oleh undang-undang. Benda yang tak bergerak berdasarkan sifatnya adalah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), hlm.60.

<sup>23</sup> Subekti, *op.cit*, hlm.61-62.

perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu, yangmana dalam hal ini misalnya sebidang pekarangan beserta segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon) termasuk buah-buahan di pohon yang belum diambil. Karena tujuan pemakaian dimaksudkan sebagai segala apa yang meskipun secara tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan yangmana dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Benda yang tak bergerak karena memang ditentukan oleh undang-undang adalah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak, misalnya hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan benda tak bergerak.

Sejalan dengan hal diatas, saham termasuk dalam benda bergerak<sup>24</sup>, sehingga sebagai suatu benda, maka saham memberikan hak kebendaan<sup>25</sup> kepada pemiliknya, dimana hak ini dapat dipertahankan kepada setiap orang. Oleh karenanya, sebagai suatu benda, selain dapat dimiliki, saham dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan bagi pemenuhan kewajiban atau perikatan atau utang dari pemilik saham yang bersangkutan. Hal ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 yakni: "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan."

Sistem hukum jaminan di Indonesia terhadap benda yang bergerak khususnya dalam hal ini terhadap saham, memungkinkan atas saham tersebut untuk dapat diagunkan secara gadai ataupun dijaminakan secara fidusia. Adanya penjaminan secara fidusia ini adalah dilatarbelakangi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42

<sup>24</sup> Lihat Pasal 60 ayat (1) UUPF yang mengatakan bahwa: "Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya".

<sup>25</sup> Hak Kebendaan dimaksudkan sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun ketentuan yang menegaskan mengenai hal ini adalah terdapat pada Pasal 60 UUPT sebagai berikut:

- “(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.”

Penjaminan dalam bentuk gadai dengan fidusia memiliki perbedaan-perbedaan secara konseptual dimana pada jaminan fidusia haruslah dibuatkan dalam bentuk akta otentik sedangkan pada gadai saham tidak diperlukan adanya akta otentik tersebut. Pada gadai saham nantinya sertifikat saham dikeluarkan dari pemilik saham, sementara pada fidusia saham, penerima jaminan fidusia dapat menguasai surat saham namun diperlukan pemberian kuasa. Pada jaminan fidusia atas saham adalah wajib didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia, sehingga lahirnya jaminan fidusia tersebut adalah pada saat dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Sementara pada gadai saham, pendaftaran dan pengumuman tidak diperlukan dan saat sahnya gadai adalah pada saat pemberitahuan gadai saham pada perseroan. Hapusnya gadai saham adalah pada saat sertifikat saham keluar dari kekuasaan penerima gadai, sedangkan keluarnya sertifikat fidusia dari tangan penerima jaminan fidusia tidaklah menghapuskan jaminan fidusia tersebut.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, maka saham sebagai sebuah benda memberikan hak-hak kepada pemilik atau pemegangnya. Hal ini dapat ditemukan pada UUPT khususnya pada Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

3. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini.<sup>26</sup>

Ketentuan seperti yang diatur pada pasal tersebut diatas adalah hanya dapat berlaku dan dilaksanakan oleh nama pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan. Hak yang melekat pada tiap lembar saham adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi, oleh karenanya apabila terdapat satu lembar saham yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang ada pada dan lahir dari kepemilikan saham tersebut hanya dapat dipergunakan satu kali oleh satu subjek hukum. Sehingga jika terdapat satu lembar saham yang dimiliki oleh lebih dari satu orang atau badan hukum, maka harus ditunjuk satu orang atau badan hukum untuk menjadi wakil bersama, dan nantinya saham tersebut akan dicatat atas nama wakil bersama tersebut pada Daftar Pemegang Saham perseroan dengan catatan sebagai kepemilikan bersama (qq). Adapun segala tindakan yang dilakukan dan pelaksanaan hak yang diambil oleh wakil bersama itu akan mengikat seluruhnya.

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:<sup>27</sup>

1. hak individual yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yangmana dapat dibagi lagi ke dalam:
  - a. hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, yakni sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007:
    - i. Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1): Hak untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham;
    - ii. Pasal 85 ayat (1): Hak untuk hadir dan bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, yakni sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni:

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>27</sup> Gunawan Widjaja, op.cit., hlm. 70.

- i. Pasal 51 jo. Pasal 48 ayat (1): Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*);
  - ii. Pasal 43 ayat (1) dan (2): Hak mendahulu untuk ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya (apabila diatur dalam anggaran dasar perseroan);
  - iii. Pasal 61 ayat (1): Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
  - iv. Pasal 62 ayat (1) : Hak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (limapuluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan;
  - v. Pasal 56: Hak untuk keluar, dalam hal ini untuk menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dari Perseroan ;
  - vi. Pasal 71 dan Pasal 72: Hak untuk memperoleh deviden;
  - vii. Pasal 149 ayat (1) huruf d: Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi.
2. hak yang diturunkan dari perseroan, yang dikenal dengan hak derivatif (*derivative suit atau derivative action*).
- a. Pasal 97 ayat (6): Hak untuk atas nama Perseroan , yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi

yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;

- b. Pasal 114 ayat (6): Hak untuk untuk atas nama Perseroan , yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris ke pengadilan negeri yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Hak Pemegang saham juga dapat dikategorikan ke dalam dua hal yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap perseroan terbatas, dimana umumnya berlaku bagi pemegang saham pengendali yang adalah pemegang saham mayoritas;
- b. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas, dimana biasanya diperoleh oleh pemegang saham minoritas atau non-pengendali.

Pengalihan hak milik atas saham seperti yang telah dikatakan diatas, dapat terjadi dengan cara yang umumnya terjadi pada peralihan hak milik atas suatu benda lainnya yaitu terjadi karena:

- a. Perjanjian, dalam bentuk jual-beli, tukar menukar atau hibah;
- b. Undang-undang, dikarenakan adanya pewarisan;
- c. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti melalui pelelangan.

Oleh karenanya, dalam melakukan peralihan hak milik atas saham diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan. Hal ini adalah dikarenakan hakikat saham itu adalah sebagai bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang memberikan hak tagih atas sisa hasil pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan piutang atas nama dan sebagai bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja, op cit., hlm. 77.

Menteri hukum dan HAM RI. Adapun persyaratan-persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, seperti akta jual beli, akta tukar memukar, atau akta hibah;
- b. Wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
- c. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, dilaporkan kepada Menteri hukum dan HAM RI serta selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan.

Apabila saham yang hendak dialihkan adalah saham dalam perseroan terbatas tertutup, maka Undang-undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dapatlah diatur ketentuan-ketentuan:

- a. Untuk mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam perseroan terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan terbatas tersebut dijual kepada pihak ketiga;
- b. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ perseroan terbatas (RUPS) yang baik persetujuan ataupun penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak organ perseroan tersebut menerima permintaan pemindahan hak tersebut;
- c. Mensyaratkan diperolehnya persetujuan/izin instansi yang berwenang terlebih dahulu, seperti misalnya jika perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas terbuka, maka berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk undang-undang pasar modal dan peraturan Badan pengawas pasar modal (Bapepam).

### 3. Kepemilikan Saham *Nominee* Pada Perseroan Terbatas Dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Black's Law Dictionary, *Nominee* dijabarkan sebagai berikut<sup>29</sup>:

*1. A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being nominated. 2. A person designated to act in place of another usually in a very limited way. 3. A party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others.*

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa secara harfiah, *nominee* memiliki dua pengertian yang berbeda. Pengertian pertama adalah *nominee* merujuk pada suatu usulan atau nominasi kandidat atau calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau untuk jenis-jenis pencalonan lainnya. Sedangkan pengertian yang kedua adalah dimana *nominee* sebagai orang yang mewakili kepentingan pihak lain. Terkait dengan kepemilikan saham pada perseroan terbatas, maka pengertian yang kedua inilah yang mengisyaratkan bahwa seorang pemegang saham *nominee* atau *nominee shareholder* adalah merupakan seorang *dummy shareholder*. Lebih lanjut, Black's Law Dictionary mendefinisikan sebagai berikut: "*a shareholders who own stock in name only for the benefit of the true owner, whose identity is usually concealed.*"

Makna dari adanya pemegang saham *nominee* adalah senantiasa terkait dengan keberadaan seorang ataupun suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai pemegang saham atau lebih tepatnya pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu, dan oleh karenanya bertindak dalam hukum sebagai pemilik saham dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham, manakala pemegang saham "yang sebenarnya" atau yang menunjuk pihak *nominee* ini tidaklah dicantumkan atau disebutkan namanya sebagai pemilik saham. Selain itu tujuan dari adanya kepemilikan saham *nominee* ini juga untuk dapat menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau telah didirikan terlebih dahulu.

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja, op.cit., hlm.51-52.

Maka dalam konsep *nominee* ini dapatlah dikenal 2 (dua) pihak, yakni pihak *nominee* sebagai pihak yang tercatat secara hukum dan pihak *true owner* sebagai pihak yang menikmati setiap keuntungan dan kemanfaatan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tercatat secara hukum. Sehingga terkait dengan kepemilikan saham pada perseroan terbatas, maka nantinya yang akan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada perseroan terbatas adalah nama dan identitas dari *nominee* sedangkan nama dan identitas dari *true owner* tidaklah muncul.

Penggunaan konsep *nominee* ini dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari jalan keluar dari adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah. Selain itu pula bertujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dengan melakukan investasi dalam bidang usaha yang terdapat larangan atau termasuk dalam *negative list investment* di Indonesia. Sehingga adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat komersial atau untuk tujuan usaha tersebut dengan adanya konsep *nominee* akan menyembunyikan nama dan identitas dari pemilik saham yang sebenarnya dari khalayak umum dan khususnya pemerintah Indonesia, karena nantinya yang akan tercatat adalah nama dan identitas pihak yang telah ditunjuk sebagai *nominee* tersebut.

Setiap pemegang saham *nominee* yang ditunjuk nantinya akan mewakili kepentingan pemilik sebenarnya dari saham tersebut (*true owner*), dimana pemegang saham *nominee* akan bertindak untuk dan atas nama pemilik sebenarnya atas saham tersebut dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham pada umumnya; antara lain untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan mengeluarkan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Namun, pemegang saham *nominee* tidaklah bebas dalam menentukan tindakan dan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham menurut kehendaknya sendiri, melainkan akan bertindak sesuai dengan perintah dan arahan dari pemilik saham sebenarnya (*true owner*). Oleh karenanya hubungan antara *nominee* dan *true owner* ini dituangkan oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri di luar akta pendirian perseroan terbatas, baik dengan perjanjian di bawah tangan maupun dengan akta otentik.

Walaupun terdapat perjanjian diantara keduanya, yakni pihak *nominee* dengan *true owner*, pemegang saham yang diakui oleh hukum hanyalah pemegang saham *nominee* yang tercatat dalam anggaran dasar dari perseroan. Perseroan dan hukum dalam hal ini tidak mengakui pemilik sebenarnya saham dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas tersebut. Adanya perjanjian *nominee* antara pemegang saham *nominee* dengan *true owner* tersebut pun hanyalah mengikat diantara keduanya, sehingga tidaklah mengikat pihak ketiga lainnya.

Keadaan tersebut diatas adalah merupakan konsekuensi dari pendirian suatu perseroan terbatas, dimana walaupun memang pendirian suatu perseroan terbatas tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak yang membuatnya, layaknya disyaratkan dalam suatu perjanjian, namun tidaklah terlepas dari adanya batasan-batasan hukum lainnya. Batasan-batasan hukum lainnya tersebut adalah seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa untuk menjadikan suatu perseroan terbatas ini menjadi sebuah badan hukum, maka perseroan terbatas ini memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan terbatas tersebut setelah melalui proses pengajuan dan setelah mendapat pengesahan dengan adanya Surat Keputusan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka keseluruhan data-data kepemilikan saham dan data pengurus yang ada pada akta pendirian perseroan terbatas itupun telah masuk dan terdata pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh data-data yang tercatat pada database Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah akta-akta yang tercantum dalam akta pendirian. Oleh karenanya, nantinya peraturan hanya akan membaca pihak-pihak yang tercantum dalam akta pendirian suatu perseroan terbatas tersebut.

## **B. Konsepsi Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perikatan Indonesia Dan Akta Notariil Menurut Ketentuan Yang Berlaku**

### **1. Konsepsi Umum Perjanjian**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal istilah “*van verbintenissen*” yang dalam kepustakaan hukum Indonesia diterjemahkan menjadi perutusan, perjanjian, ataupun perikatan, dan diantara ketiga istilah ini yang sering digunakan untuk mengartikan *verbintenissen* itu sendiri adalah perikatan<sup>30</sup>. Perikatan sendiri adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (biasa disebut sebagai kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (biasa disebut sebagai debitur) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.

Sehingga dalam definisi diatas dapat dilihat bahwa pada suatu perikatan terdapat hak di satu pihak dan ada pula kewajiban di pihak yang lainnya. Hak dan kewajiban ini merupakan akibat hubungan hukum yakni hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun objek dari perikatan biasanya disebut dengan “prestasi”. Lebih lanjut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Pada definisi diatas ditemui adanya kata “sesuatu”, dimana yang dimaksud dengan “sesuatu” adalah tergantung daripada maksud dan tujuan daripada pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. “Sesuatu” tersebut adalah bisa dalam bentuk materiil (berwujud) maupun immaterial (tidak berwujud).

Prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Harus diperkenankan, dalam artian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengaturnya dalam Pasal 1335 dan 1337<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm.203.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.206.

<sup>32</sup> Pasal 1335 KUHPerduta menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pasal 1337 KUHPerduta menyatakan bahwa : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, dalam artian harus terang dan jelas, sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>33</sup>.
- c. Harus mungkin dilakukan, dalam artian mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.

Menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sumber-sumber perikatan diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian maupun dapatlah lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang dapat dibagi atas: perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang, dimana perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan ataupun yang melanggar hukuman (*onrechtmatig*)<sup>34</sup>.

Lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan, misalnya seperti kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orangtuanya dalam keadaan yang tidak mampu. Sementara itu perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah dapat timbul jika seseorang melakukan suatu "pembayaran yang tidak diwajibkan"<sup>35</sup>. Selain itu, perikatan lain yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan adalah yang dinamakan dengan *zaakwaarneming* dan pengaturannya. *Zaakwaarneming* diatur pada Pasal 1354

<sup>33</sup> Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdota mengatakan bahwa : "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; 3. suatu hal tertentu." Dimana selengkapnya dalam pasal ini ketiga syarat yang lain adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecapakan untuk membuat suatu perikatan, dan suatu sebab yang halal."

Pasal 1333 KUHPerdota mengatakan bahwa : " Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung."

<sup>34</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm.132.

<sup>35</sup> Mengenai "pembayaran yang tidak diwajibkan" ini diatur pada Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdota, yang mana perbuatan seperti demikian ini menerbitkan suatu perikatan yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.

KUHPerdata dan terjadi jika seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain.

Perikatan yang lahir dari undang-undang dikarenakan perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau *onrechtmatig* apabila tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Hal ini adalah didasari dari adanya putusan *hoge raad* tanggal 13 Januari 1919.

Perikatan yang lahir dari Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata bab ke-lima sampai dengan bab ke-delapan belas. Perjanjian dapat dikatakan sebagai sumber perikatan yang terpenting, hal ini dikarenakan melalui perjanjianlah para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik yang bernama maupun tidak bernama<sup>36</sup>. Adanya keleluasaan atau kebebasan ini adalah dikarenakan sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUHPerdata tersebut yang mana para pihak bebas untuk mengadakan kontrak (perjanjian) dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak (perjanjian)nya, baik berbentuk lisan maupun tertulis<sup>37</sup>. Sehingga nantinya kita diperkenankan untuk membuat perjanjian (kontrak) tersebut, baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata yang disebut sebagai perjanjian bernama maupun tidak bernama tersebut.

Pengertian Perjanjian (kontrak) dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm. 211.

<sup>37</sup> Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 1.

Menurut Black's Law Dictionary, yang diartikan sebagai *contract* adalah: "*An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing.*" Definisi tersebut diartikan bahwa kontrak merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yangmana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Atau dengan kata lain kontrak (perjanjian) dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Menurut Salim H.S. dikatakan bahwa perjanjian (kontrak) adalah<sup>38</sup>:

"Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."

Definisi diatas dapatlah dilihat unsur-unsur dari sebuah perjanjian (kontrak) adalah yakni:

1. Adanya hubungan hukum, yang dimaksudkan sebagai hubungan hukum adalah dimana merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi, dimana prestasi ini adalah terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

Seperti telah disinggung pada uraian sebelumnya diatas, KUHPerdata membagi perjanjian menjadi Perjanjian bernama dan Perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal didalam KUHPerdata seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Sementara itu, perjanjian tak bernama adalah

<sup>38</sup> Ibid., hlm.17.

perjanjian-perjanjian (kontrak-kontrak) yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik. Perkembangan ini adalah didasari dari adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdota Pasal 1338. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian tak bernama ini dikatakan sebagai: “Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij autonomi* yang berlaku dalam perjanjian.”

Dari paparan diatas, maka dapatlah ditarik elemen-elemen dari perjanjian tak bernama tersebut adalah:

1. Perjanjian (kontrak) yang tidak diatur dalam KUHPerdota;
2. Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
3. Didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Contoh yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat adalah berbagai perjanjian atau kontrak-kontrak baru seperti : kontrak *production sharing*, *joint venture*, kontrak karya, kontrak konstruksi, leasing, beli sewa, *franchise*, dan lain-lain.

Selanjutnya Buku III KUHPerdota juga mengenal lima asas penting yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian<sup>39</sup>. Asas kebebasan berkontrak dapat kita lihat pengaturannya pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yakni sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pengaturan pasal tersebut memiliki makna bahwa dengan adanya kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam buku III KUHPerdota akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, karena perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Adanya kebebasan berkontrak membuat kedudukan pasal-pasal dalam buku III KUHPerdota tersebut khususnya pasal-pasal pada bab V sampai dengan XVIII

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm.9.

banyak yang akan bersifat sebagai hukum pelengkap saja, yang berarti boleh dikesampingkan sekiranya para pihak yang membuat perjanjian menghendakinya. Selain itu para pihak yang membuat perjanjian juga diperbolehkan untuk menciptakan ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sesuai dengan dengan apa yang mereka kehendaki. Oleh karenanya, pasal-pasal tersebut yang dapat dikesampingkan itu baru mengikat terhadap mereka, apabila para pihak tersebut tidak mengaturnya dalam perjanjian ataupun mengaturnya namun tidak lengkap, maka hal-hal tersebut yang tidak diatur tersendiri itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan<sup>40</sup>.

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna bahwa para pihak diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Asas konsensualisme merupakan asas yang mengatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mana kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adanya asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: " Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;"

KUHPerdara mengenal asas konsensualisme tersebut adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian itu sendiri. Sementara itu asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* adalah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Berkaitan dengan asas ini, maka baik hakim maupun pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, sehingga nantinya mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap substansi dari perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh para pihak

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm.213.

tersebut. Asas ini pun merupakan cerminan dari Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang mana perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Asas selanjutnya adalah asas itikad baik, dimana maksud dari asas ini adalah agar kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian (kontrak) berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini merupakan simpulan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yakni :” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas kepribadian atau disebut juga sebagai asas personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu perjanjian (kontrak) hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Sehingga yang menjadi maksud dari pasal ini adalah pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdara mengatur bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Sehingga maksudnya cukup jelas bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun terdapat pengecualian sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yakni dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Oleh karenanya maksud dari pasal ini adalah seseorang dapat saja mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.

Penerapan dari asas personalitas ini dapat kita lihat pada bagian awal perjanjian dimana pasti mencantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan amatlah penting karena hal ini nantinya berhubungan erat dengan suatu perbuatan hukum tertentu yang dapat ataupun tidak dapat dilakukan oleh yang bersangkutan.

Suatu perjanjian yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdota yakni:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Syarat pertama yang dikemukakan dalam pasal diatas adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya<sup>41</sup>. Sehingga yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak tidaklah dapat dilihat maupun diketahui oleh orang lain. Adapun cara-cara untuk terjadinya persesuaian kehendak tersebut yaitu dengan:

- a. bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.

Diantara cara-cara yang dikemukakan diatas, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Adapun tujuan dari pembuatan perjanjian secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari.

---

<sup>41</sup> Safim, H.S., *op.cit.*, hlm. 23.

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, dimana orang-orang yang cakap berarti harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Ukuran untuk kedewasaan adalah bagi yang telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sementara orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri<sup>42</sup>. Persyaratan mengenai kecakapan ini amatlah penting, disamping para pihak yang akan membuat perjanjian ini adalah mempertaruhkan kekayaannya sehingga yang bersangkutan adalah seharusnya sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya tersebut. Namun pula mengingat nantinya para pihak yang akan membuat perjanjian ini akan terikat pada perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus benar-benar memiliki kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang akan dipikulnya karena perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut. Oleh karenanya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya<sup>43</sup>.

Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum merupakan kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum tidak saja terhadap orang pribadi tetapi juga terhadap korporasi (*legal entity*). Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun hubungan hukum untuk dan atas kepentingan pribadi adalah berbeda dengan kewenangan melakukan tindakan hukum untuk dan atas kepentingan suatu badan hukum (*legal entity*). Kewenangan dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas kepentingan badan hukum, seperti misalnya pada perseroan terbatas, hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai jabatan direksi pada perseroan

<sup>42</sup> Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, istri termasuk golongan yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, namun dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dikatakan sebagai berikut:

"1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.  
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga"

Selain itu juga dapat dilihat pengaturan pada SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

<sup>43</sup> Salim, H.S., *op.cit.*, hlm. 24.

terbatas tersebut ataupun orang dewasa yang mendapatkan kewenangan (*power of attorney*) untuk mewakili kepentingan perseroan terbatas dari direktur perseroan terbatas tersebut<sup>44</sup>.

Suatu hal tertentu seperti pada Pasal 1320 KUHPerdara diatas adalah dimaksudkan sebagai apa yang menjadi objek perjanjian, yangmana hal ini adalah prestasi. Menurut Mertokusumo, prestasi adalah : "apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur". Prestasi sebagai objek dari perjanjian haruslah jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal ini adalah sangat penting untuk dapat mengukur bagaimana para pihak menjalankan prestasi masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut. Karena apabila hal-hal yang disepakati tidak jelas dalam sebuah perjanjian, maka akan menimbulkan ketidakjelasan perjanjian (kontrak) dan dapat mengakibatkan perjanjian (kontrak) tersebut batal demi hukum keberlakuannya. Lebih lanjut Subekti mengatakan bahwa perjanjian tersebut dari semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan<sup>45</sup>.

Syarat terakhir menurut Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab (*causa*) yang halal. Dalam Pasal ini tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal tersebut, namun ditegaskan bahwa suatu kontrak (perjanjian) yang didasari oleh *causa* yang tidak halal adalah batal demi hukum. Hal ini adalah sejalan dengan Pasal 1335 KUHPerdara yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab/*causa* yang terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lebih lanjut pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1337 KUHPerdara yakni sebagai berikut: "Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."

---

<sup>44</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan, 2006), hlm. 165.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 168.

Terhadap keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara seperti yang telah diuraikan diatas, maka syarat yang pertama dan kedua, yakni adanya kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya serta kecakapan dari para pihak pembuat perjanjian tersebut, disebut sebagai syarat subyektif. Dikatakan sebagai syarat subyektif adalah dikarenakan berkenaan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan dalam artian salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Sedangkan syarat ketiga dan keempat, yakni adanya objek perjanjian dan suatu sebab (*causa*) yang halal, adalah merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian karena menyangkut objek perjanjian. Oleh karenanya, apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, yang berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dari semula dianggap tidak ada.

## 2. Tinjauan Terhadap Karakter Yuridis dari Akta Notaris

Istilah akta adalah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *acta*, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan *acte*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *deed*. Akta merupakan suatu surat atau tulisan. Menurut I.G Ray Wijaya, akta adalah<sup>46</sup>: "Suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum." Definisi tersebut menunjukkan bahwa akta hanya berkaitan dengan yang disebut sebagai akta dibawah tangan, karena akta ini ditandatangani dan dibuat oleh seseorang. Padahal akta tidaklah hanya akta yang dibuat di bawah tangan, tetapi juga akta otentik yang dibuat di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang. Lebih lanjut dapat dilihat dalam definisi diatas, tujuan utama dari dibuatnya akta diatas adalah fungsinya yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

---

<sup>46</sup> Salim, H.S., dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 29.

Menurut Algra, dkk., akta adalah<sup>47</sup>: “Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum atau tulisan yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu.” Uraian dimaksud menitikberatkan akta dari aspek penggunaannya, yakni sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Yangmana perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun kelemahan dari definisi diatas adalah hanya melihat akta pada aspek pembuktian semata-mata, padahal akta tidaklah hanya sebagai alat bukti, namun juga merupakan sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan akta sebagai: “Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.” Terdapat unsur-unsur dari pengertian akta yang diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yakni surat tanda bukti, memuat pernyataan resmi, dibuat menurut peraturan yang berlaku, serta disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Surat tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Akta memuat pernyataan resmi yang artinya bahwa apa yang tertulis dalam akta itu merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau para pihak. Dibuat menurut peraturan yang berlaku diartikan bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau dibuat oleh para pihak selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pengertian disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang yakni ialah akta yang dibuat itu, terutama untuk akta dibawah tangan, disaksikan dan dinyatakan benar atau asli oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Sehubungan dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa definisi yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah dimana akta hanya sebatas akta dibawah tangan saja. Hal ini dikarenakan pernyataan yang termuat dalam akta tersebut disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Padahal, dalam kenyataannya, akta adalah tidak hanya

---

<sup>47</sup> Ibid.

akta dibawah tangan, tetapi juga akta otentik yang merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., akta didefinisikan sebagai<sup>48</sup>: “ Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.” Dengan demikian, dapat dilihat dari pendapat diatas, maka unsur-unsur penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan adanya penandatanganan tulisan itu<sup>49</sup>. Dengan menaruh tanda tangannya, seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang dituliskannya dalam akta tersebut.

Pada dasarnya, akta dapat dibagi menjadi dua jenis yakni akta di bawah tangan dan akta otentik, yang mana hal ini dapat juga ditemui dari Pasal 1867 KUHPerdara sebagai berikut: “ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Akta di bawah tangan lazim dikenal dengan *onderhands*, dimana akta ini adalah dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat. Akta di bawah tangan ini terbagi lagi menjadi tiga jenis yakni:

1. akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai, disini dapat dilihat ketidakterlibatan dari pejabat umum;
2. akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeden*) oleh Notaris/pejabat yang berwenang;
3. akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang berwenang.

Istilah yang digunakan untuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah akta di bawah tangan yang disahkan, sementara istilah akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeden*) adalah dibukukan. Akta di bawah tangan yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan di depan notaris/pejabat

---

<sup>48</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 25.

<sup>49</sup> Adanya syarat penandatanganan itu dapat kita lihat dari Pasal 1874 KUHPerdara yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.”

yang berwenang. Adapun makna dilakukannya pengesahan terhadap akta di bawah tangan adalah:

- a. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak (perjanjian) adalah orang yang menandatangani kontrak (perjanjian);
- b. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak (perjanjian).

Sedangkan akta di bawah tangan yang dibukukan adalah bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh Notaris.

Menurut Black's Law Dictionary, akta otentik (*acte authentique*) adalah<sup>50</sup>. "*a deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor, greffer, or functionary qualified to act in the place in which it is drawn up*". Jika kita artikan definisi diatas adalah bahwa akta, dibuat dengan formalitas tertentu, di hadapan seorang Notaris, walikota, panitera, atau pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini menunjukkan bahwasanya suatu akta dapat dilihat sebagai sebuah akta otentik jika dilihat dari segi bentuk akta dan pejabat yang membuatnya. Akta itu dibuat dalam bentuk tertulis dan pejabat yang membuatnya adalah: Notaris, Walikota, Panitera, atau pejabat yang memenuhi syarat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga mengatur mengenai akta otentik ini, yakni seperti yang ternyata dalam Pasal 1868, yakni sebagai berikut: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Pengertian yang diberikan oleh pasal diatas mensyaratkan terdapat 3 (tiga) unsur dari sebuah akta otentik yakni:

1. harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;

<sup>50</sup> Salim, H.S., dkk., op.cit., hlm.33.

3. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Unsur dimana akta dibuat dalam bentuk tertentu diartikan bahwa suatu akta otentik yang telah ditentukan bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya seperti akta jual beli tanah yang mana akta ini telah dibakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, menjadi parameter pengukuhan bentuk dari suatu akta notaris itu sendiri.

Maksud akta otentik itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang adalah bahwa akta otentik itu dapat berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat dan akta otentik yang dibuat oleh para pihak<sup>51</sup>. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat adalah akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya), atas segala apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan. Misalnya akta perkawinan, akta lelang, dan akta berita acara rapat perseroan, dan sebagainya. Sementara itu, akta otentik yang dibuat oleh para pihak merupakan akta otentik yang dibuat para pihak dan dinyatakan di depan pejabat yang berwenang. Yang dimaksud pejabat yang berwenang disini adalah notaris, pejabat PPAT, dan lainnya.

Oleh karenanya dalam praktek notaris, dapat kita lihat bahwa akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris disebut sebagai akta Relas atau akta Berita Acara atau akta Pejabat, yang mana berisi berupa uraian Notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Termasuk dalam akta Relas ini antara lain adalah berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, dan akta pencatatan budel, dalam hal ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya atas apa yang dilakukan pihak lain<sup>52</sup>. Sementara itu, akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, disebut sebagai akta Pihak (akta Partij) yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Dalam hal ini para

<sup>51</sup> Salim. H.S., dkk, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>52</sup> G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga), hlm.52.

pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Notaris jika dilihat pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
4. berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;
5. mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Irawan Soerodjo mengemukakan bahwa dalam suatu akta otentik haruslah mengandung 3 (tiga) unsur esensial agar syarat formal suatu akta otentik dapat dipenuhi yakni<sup>53</sup>:

1. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
3. akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian mengenai Akta Notaris, yaitu: "Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 56.

ditetapkan dalam Undang-undang ini". Sehingga dari pengertian yang ternyata dalam ketentuan mengenai Jabatan Notaris diatas adalah unsur-unsur akta notaris, meliputi:

1. dibuat oleh atau di hadapan notaris;
2. bentuk tertentu;
3. tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu sendiri juga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengenai semua perbuatan;
- b. perjanjian;
- c. ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; dan atau
- d. yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris sebagaimana diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 15, yakni adalah:

1. membuat akta otentik;
2. menyimpan akta;
3. memberikan grosse;
4. memberikan salinan akta;
5. memberikan kutipan akta;
6. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
7. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
8. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
9. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
10. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

11. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
12. membuat akta risalah lelang;
13. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk kewenangan lain dari Notaris adalah membuat<sup>54</sup>:

- a. akta pendirian koperasi;<sup>55</sup>
- b. akta perubahan anggaran dasar koperasi;<sup>56</sup> dan
- c. akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi (Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi).

Seperti yang telah dipaparkan pada uraian-uraian diatas, maka dapatlah dilihat karakter yuridis dari akta Notaris adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini UUNJ;
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris;
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika

<sup>54</sup> *ibid*, hlm. 36.

<sup>55</sup> Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.

<sup>56</sup> Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar (Pasal 1 angka 1 dan 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi).

<sup>57</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 71-72.

ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya akta terbagi menjadi dua macam, yakni akta di bawah tangan dan akta otentik. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian dan daya mengikat terhadap pihak ketiga dari kedua macam akta ini, terdapat perbedaan diantara keduanya. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga dapat kita lihat pada pengaturan dalam KUHPerdara Pasal 1880, yakni sebagai berikut:

“Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikan adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.”

Sehingga, jika mengacu dari ketentuan pada pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akta di bawah tangan akan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. akta di bawah tangan itu dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan;
3. sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau
4. sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu (Pasal 1880 KUHPerdara)

Kekuatan pembuktian akta otentik, dalam hal ini termasuk juga akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Oleh karena itu, akta otentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pada setiap akta otentik, terdapat tiga kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian lahiriah dari suatu akta otentik dimaksudkan bahwa akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik atau dengan kata lain dikenal dengan *acta publica probant sese ipsa*, yang mana kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh akta yang dibuat di bawah tangan<sup>58</sup>. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara dimana dikatakan bahwa akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik<sup>59</sup>. Dengan kata lain, beban pembuktian adalah berada pada pihak yang menyangkal keotentikan dari akta notaris/akta otentik tersebut. Adapun parameter untuk dapat menentukan suatu akta notaris adalah sebagai akta otentik, yaitu dengan terdapatnya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

---

<sup>58</sup> G.H.S. Lumban Tobing., *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, dalam arti formal, terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, serta tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara para pihak-pihak sendiri. Sementara itu, pada akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian itu hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Jika terdapat permasalahan berkenaan dengan aspek formal tersebut, maka pihak yang memperlmasalah akta tersebut haruslah melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris itu, dan selama pihak tersebut tidak dapat membuktikannya maka akta tersebut haruslah diterima oleh siapapun. Adapun formalitas dari akta yang harus dapat dibuktikan ketidakbenarannya adalah sebagai berikut<sup>60</sup>:

- a. hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. mereka yang menghadap;
- c. apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar notaris;
- d. pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris;
- e. tanda tangan para pihak, saksi dan notaris
- f. jika terdapat prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

Oleh karenanya, siapapun dapat melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal dari akta Notaris, apabila yang bersangkutan merasa dirugikan

---

<sup>60</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 73.

dengan melakukan gugatan ke pengadilan umum dan membuktikan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang berkenaan dengan aspek formal dari akta Notaris tersebut.

Kekuatan pembuktian material adalah dimaksudkan sebagai isi dari akta itu sendiri. Dengan kata lain adalah bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Sehingga, segala keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak haruslah dinilai benar sampai ada yang pembuktian sebaliknya. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka, dengan pengertian bahwa:

- a. bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu;
- b. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.<sup>61</sup>

Sehingga dapat dikatakan, bahwa suatu akta otentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lain di samping itu. Karena undang-undang mengikat hakim pada alat bukti tertulis, dalam hal ini khususnya akta otentik, sebab apabila tidak demikian, maka apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, jika dapat dikesampingkan begitu saja oleh para hakim.

Jika akan membuktikan aspek materii dari akta, maka pihak yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian

---

<sup>61</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. 60.

terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik tersebut selain harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka Notaris juga selayaknya memperhatikan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, yakni sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a. Asas Persamaan, dimaksudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidaklah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi ataupun alasan lainnya, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada pihak yang menghadap Notaris. Bahkan dalam Pasal 37 UUJN<sup>63</sup> dikatakan agar Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- b. Asas Kepercayaan, dimana jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, oleh karenanya sejalan dengan hal ini, dalam UUJN terlihat penerapan jabatan kepercayaan ini pada Pasal 16 ayat (1) huruf e<sup>64</sup> yakni untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut maka dapatlah dilihat bahwa pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji sebagai Notaris.
- c. Asas Kepastian Hukum, dimana Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk

---

<sup>62</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm.82-87.

<sup>63</sup> Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris. UU No.30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

<sup>64</sup> *Ibid.*

kemudian dituangkan dalam akta. Hal tersebut adalah untuk kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

- d. Asas Kecermatan, yangmana merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yakni Notaris wajib bertindak seksama. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta yaitu dengan:
1. melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris,
  2. menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut,
  3. memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak,
  4. memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak,
  5. memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta,
  6. melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
- e. Asas Pemberian Alasan, dimaksudkan agar setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung serta dijelaskan pula kepada para penghadap mengenai pertimbangan hukumnya,
- f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang, dalam Pasal 15 UUJN telah ditentukan batasan-batasan kewenangan dari Notaris. Sehingga jika terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai

penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, terhadap pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan.

- g. Larangan bertindak sewenang-wenang, yakni Notaris dapat menentukan apakah tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak, dengan mempertimbangkan dan melihat seluruh dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Sehingga peranan Notaris dalam hal ini untuk menentukan suatu tindakan tersebut diatas serta agar setiap keputusannya harus dijelaskan dengan alasan hukum kepada para pihak.
- h. Asas Proporsionalitas, dimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa Notaris harus juga dapat menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu, Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap secara proporsional sebelum akhirnya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
- i. Asas Profesionalitas, yangmana asas ini diwujudkan dalam melayani masyarakat dalam pembuatan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Asas inipun mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode etik Jabatan Notaris. Asas ini sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yakni Notaris yang diwajibkan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolaknya.

### **C. Analisis Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Adanya Perjanjian Pengikatan Saham**

#### **1. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengikatan Saham**

Seperti telah diuraikan sebelumnya diatas, pemegang saham merupakan unsur yang utama dalam mendirikan dan menjalankan suatu perseroan terbatas. Dimana nantinya komposisi dari pemegang saham itu akan diuraikan pula dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. Anggaran Dasar inilah yang setelah melalui proses

pengajuan dan mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan menjadi acuan data-data yang nantinya tercatat dalam database Departemen Hukum dan HAM RI tersebut, yangmana nantinya dapat dilihat susunan pemegang saham dan pengurus dari Perseroan terbatas yang bersangkutan.

Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia yakni Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas maka haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang tersebut adalah yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Sehingga dapat dilihat undang-undang ini menegaskan pada dasarnya sebagai sebuah badan hukum, suatu perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham.

Pada perkembangannya terdapat pendiri perseroan yang tidak ingin namanya dimasukkan ke dalam akta pendirian perseroan sebagai salah seorang pemegang saham karena satu dan lain hal seperti tidak ingin diketahui bahwa ia sebagai pemegang saham maupun dikarenakan terbentur oleh ketentuan kepemilikan modal pada perseroan terbatas yang diatur pada ketentuan-ketentuan mengenai perseroan terbatas maupun penanaman modal di Indonesia. Namun, pihak tersebut menginginkan untuk dapat menuangkan dalam suatu perjanjian khusus yang intinya menyatakan bahwa sebenarnya ia merupakan salah satu pemilik dan pemegang saham dari perseroan terbatas yang didirikan tersebut. Perjanjian tersebut dibuat baik dengan perjanjian di bawah tangan maupun dengan akta otentik, yakni akta notaris untuk mendukung adanya tindakan tersebut. Perjanjian itu yang biasa dikenal dengan perjanjian *nominee* atau perjanjian pengikatan saham. Dalam hal ini adalah dimana pihak yang tidak ingin diketahui namanya tersebut sebagai pemegang saham menunjuk pihak lain sebagai pemegang sejumlah saham yang dimaksud dalam perseroan terbatas tersebut yang nantinya pula namanya akan dicantumkan dalam

akta pendirian dan anggaran dasar dari perseroan terbatas itu sebagai pemegang saham.

Di sisi lain, adapun latar belakang mengapa timbul penggunaan perjanjian ini salah satunya dikarenakan untuk dapat mencegah keadaan dimana ternyata orang yang ditunjuk sebagai pemegang saham tidak mau untuk mengembalikan saham yang "diberikan" kepadanya itu sehingga akan berujung kepada sengketa antara para pihak. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi kasus<sup>65</sup> berikut dimana terjadi pada saat Tuan X, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak ingin namanya diketahui sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas yang didirikannya. Oleh karenanya, Tuan X menggunakan nama salah satu karyawannya atau orang kepercayaannya yakni Tuan B, untuk dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas tersebut. Sehingga setelah akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut disahkan oleh Departemen Kehakiman, maka salah satu pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut adalah Tuan B yang menguasai sejumlah lebih dari 50% saham dalam perseroan terbatas tersebut dan sisanya adalah pendiri perseroan lainnya.

Pada saat terjadi kesepakatan antara Tuan X dan Tuan B tersebut tidaklah dituangkan dalam suatu perjanjian khusus diantara keduanya yang menegaskan bahwa sebenarnya pemilik dari sejumlah saham tersebut adalah Tuan X. Seiring dengan berjalannya perseroan terbatas tersebut, usaha yang dijalankan juga semakin berkembang maju dan pesat, dan Tuan B pun merasa kemajuan pesat ini pun tak lepas dari andilnya dalam perseroan terbatas tersebut. Sehingga pada suatu waktu perseroan terbatas ini menggelar rapat umum pemegang saham yang mana untuk mengalihkan kepemilikan saham dari Tuan B tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Tuan X, ternyata Tuan B tidak mau menandatangani keputusan rapat tersebut. Padahal agar rapat tersebut adalah sah mengambil keputusan adalah dengan persetujuan dari Tuan B sebagai salah satu pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang dianut Perseroan terbatas pada saat itu yaitu

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Notaris X di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 73 ayat (1) dikatakan bahwa:

“RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-undang ini atau Anggaran Dasar menentukan lain”.

Menyadari kedudukannya tersebut, maka Tuan B meminta imbalan dari Tuan X berupa sebuah kendaraan bermotor agar yang bersangkutan dapat memberikan tandatangan persetujuannya terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh perseroan tersebut sehingga Rapat dapat sah mengambil keputusan.

Dari ilustrasi diatas, maka untuk menghindari hal tersebut terjadi dan juga untuk kepentingan menjalankan kegiatan bisnis dan usaha, maka berkembanglah perjanjian pengikatan saham. Perjanjian Pengikatan Saham itu sendiri adalah untuk mengatur hubungan antara pihak yang menunjuk dengan yang ditunjuk sebagai pemegang saham tersebut, dan untuk melindungi kepentingan dari pemegang atau pemilik saham sebenarnya. Di sisi lain juga agar pihak yang namanya tidak ingin diketahui menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tersebut maupun mungkin karena terbentur dengan adanya pembatasan dalam kepemilikan modal maupun hak milik atas tanah tetap dapat menjalankan maksud kegiatan usahanya tersebut di Indonesia.

Adapun ilustrasi mengenai penggunaan Perjanjian Pengikatan Saham tersebut adalah sebagai berikut<sup>66</sup>: para penghadap yakni Tuan A (selanjutnya disebut Pihak Pertama) dan Tuan B (selanjutnya disebut Pihak Kedua) menghadap kepada Notaris, untuk membuat Perjanjian Pengikatan Saham. Terlebih dahulu para penghadap menerangkan bahwa sebelumnya telah dibuat dihadapan Notaris yang sama akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. XYZ dengan salah satu pemegang saham didalamnya adalah Pihak Pertama. Kemudian di hari yang sama pula, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menghadap Notaris yang sama tersebut untuk membuat suatu

<sup>66</sup> Wawancara dengan Notaris X di Jakarta.

Perjanjian (selanjutnya disebut Perjanjian Pengikatan Saham), yangmana materi yang tercantum dari Perjanjian itu adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Pertama adalah salah seorang pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut dengan mengambil sejumlah X helai saham;
- 2) Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar sejumlah X helai saham tersebut berasal dan telah disetor oleh Pihak Kedua.

Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yakni sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama dengan ini menerangkan telah mengakui bahwa semua uang yang dipergunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil, membayar atau menyetor sejumlah X helai saham tersebut diatas adalah berasal dari dan telah dibayar/ disetor oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap Pihak Kedua bahwa sewaktu-waktu Pihak Kedua berhak untuk meminta dan menerima sejumlah X helai saham tersebut dari Pihak Pertama untuk ditulis dan dibalik nama keatas nama Pihak Kedua dan atau atas nama orang/beban yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- (3) Penyerahan saham-saham tersebut oleh Pihak Pertama harus segera dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua secara tertulis memberitahukan kepada Pihak Pertama kehendaknya untuk menerima saham-saham tersebut.
- (4) Dalam hal terjadinya penyerahan sejumlah X helai saham tersebut maka Pihak Pertama dengan cara atau untuk berupa apapun tidak berhak untuk menuntut kepada Pihak Kedua ganti rugi dengan nama apapun juga, oleh karena itu Pihak Pertama sekarang ini untuk nanti pada waktunya membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan/gugatan, biaya-biaya dan kerugian oleh Pihak siapapun serta dengan ini Pihak Pertama memberi pelunasan dan pembebasan

sepenuhnya kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Pertama tidak ada tagihan berupa apapun terhadap Pihak Kedua.

- (5) Pihak Pertama dengan ini menerangkan selama saham-saham tersebut belum diserahkan dan dibalik nama keatas nama Pihak Kedua yang juga berhak menunjuk orang/badan lain untuk memiliki sejumlah X helai saham tersebut, maka Pihak Pertama akan menjauhkan dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua, termasuk perbuatan-perbuatan seperti menjual, menggadaikan dan/ atau melepaskan dengan cara apapun saham-saham tersebut kepada Pihak Ketiga. Selanjutnya terhadap pajak-pajak dan beban-beban lain mengenai saham-saham tersebut selama belum dibalik nama seperti tersebut diatas wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak substitusi dan asumsi kepada Pihak Kedua untuk melakukan hal-hal :
  - a. Memberitahukan apa yang telah tertuang dalam perjanjian ini kepada Direksi Perseroan;
  - b. Melakukan balik nama atas sejumlah saham tersebut diatas atas nama Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan selama belum ada pembalikan nama tersebut, maka Pihak Kedua dapat mewakili Pihak Pertama dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima deviden dan berbuat apa saja selayaknya seorang pemegang saham dengan hak-haknya;
  - c. Meminta kembali surat-surat saham tersebut dari Pihak Pertama atau pihak lain siapapun itu yang memegang surat-surat saham tersebut;
  - d. Jika penerimaan oleh sebab apapun tidak mungkin atau sulit, meminta kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan

duplikat-duplikat dari surat-surat saham yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila duplikat surat saham keluar, maka surat-surat saham asli dinyatakan tidak berharga lagi.

- (7) Bahwa kuasa yang tersebut pada Perjanjian tersebut adalah merupakan bagian inti yang tidak terpisahkan dari kesepakatan yang diatur didalam Perjanjian ini yangmana jika tidak dengan kuasa-kuasa itu niscaya kesepakatan ini tidak dapat dilangsungkan dan kuasa-kuasa tersebut diberikan dengan penglepasan seperti terjadi dalam Perjanjian ini dari segala aturan Undang-undang yang menentukan dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri sesuatu kuasa. Para Pihak juga menerangkan bahwa penyerahan atas sejumlah uang seperti yang dimaksud diatas juga meliputi penyeteroran modal yang masih disetor kedalam Perseroan, jika dikemudian hari dilakukan penambahan modal yang disetor dalam Perseroan.

## **2. Analisis Mengenai Akibat Hukum Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas Dengan Adanya Perjanjian Pengikatan Saham**

### **a. Kekuatan Hukum dan Keuntungan serta Kerugian Dari Perjanjian Pengikatan Saham**

Perjanjian Pengikatan Saham merupakan suatu perkembangan dari bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian dan juga asas kebebasan berkontrak dari hukum perjanjian itu sendiri. Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga dapatlah dilihat bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Saham itu terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. suatu perbuatan;
2. dilakukan antara sekurangny dua orang ;
3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Apabila dikaitkan dengan ilustrasi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai adanya Perjanjian Pengikatan Saham antara Tuan A (Pihak Pertama) dengan Tuan B (Pihak Kedua), maka unsur suatu perbuatan itu adalah adanya tindakan Pihak Pertama untuk melakukan kesepakatan dengan Pihak Kedua mengenai suatu hal, dalam hal ini adalah perjanjian pengikatan saham yang dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Adapun pihak yang terlibat didalamnya adalah Tuan A dan Tuan B itu sendiri sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karenanya, Perjanjian tersebut nantinya akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang antara Tuan A dan Tuan B tersebut. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana secara jelas dan tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan antara dua pihak hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut, sementara itu Pihak Ketiga manapun juga, di luar para pihak yang bersepakat, tidak dapat dirugikan kepentingannya, karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang membuat janji tersebut. Sebaliknya, pihak ketiga, di luar para pihak yang berjanji, tidak dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang saling bersepakat tersebut<sup>67</sup>.

Apabila jika dikaitkan dari jenis perjanjiannya maka Perjanjian Pengikatan Saham ini adalah termasuk kedalam perjanjian tak bernama, yang diartikan sebagai bentuk perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun akhirnya timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktek. Hal ini dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun sistem pengaturan dari perjanjian tak bernama ini adalah sama juga dengan pengaturan dari hukum perjanjian itu sendiri yaitu sistem terbuka (*open system*), sebagaimana yang dianut dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yangmana berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-undang. Hal ini kembali adalah dapat

---

<sup>67</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (PT. Raja Grafindo: Persada, Jakarta, 2002), hlm. 25.

disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sehingga ketentuan diatas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. .

Akan tetapi yang perlu diingat adalah kebebasan untuk membuat perjanjian itupun juga dibatasi oleh undang-undang dan ketertiban umum serta kesusilaan. Sehingga dalam hal ini dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Saham haruslah juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur khususnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Berdasarkan bentuk dari Perjanjian Pengikatan Saham diatas, maka dapatlah dilihat bahwa perjanjian tersebut adalah dibuat secara notariil dikarenakan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris yang bentuknya sudah ditentukan sebagaimana terurai dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang terdiri dari:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta;
  - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan;
  - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l<sup>68</sup> atau Pasal 16 ayat 7<sup>69</sup>;
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Oleh karenanya perjanjian, khususnya pengikatan saham, yang dibuat dengan akta Notaris akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sehingga jika telah

<sup>68</sup> Lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) huruf l berbunyi sebagai berikut: "membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

<sup>69</sup> Lebih lanjut Pasal 16 ayat (7) berbunyi sebagai berikut: "Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

berada dalam posisi seperti demikian, maka nilai pembuktiannya akan diserahkan kepada hakim.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian pengikatan saham ini berkembang dikarenakan keinginan-keinginan para pihak tertentu untuk menerobos aturan-aturan mengenai kepemilikan modal dalam perseroan terbatas atau dikarenakan adanya keinginan untuk tidak ingin diketahui namanya sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Tindakan ini sebenarnya adalah merupakan upaya dari penyelundupan hukum perseroan yang dapat pula berujung kepada monopoli dalam suatu usaha. Dengan dibuatnya perjanjian pengikatan saham ini, terhadap pihak yang membuatnya dapat memberikan keuntungan di satu sisi dan juga kerugian di sisi lain. Adapun keuntungan yang ada dengan dibuatnya perjanjian pengikatan saham ini adalah terutama untuk pemegang saham yang sebenarnya (Tuan B) adalah: yang bersangkutan tetap dapat berusaha di Indonesia dan tanpa terlihat bahwa dirinya yang memegang saham pada perseroan terbatas tersebut, sehingga amat dimungkinkan penguasaan 100% kepemilikan saham dalam perseroan. Hal mana berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perseroan terbatas yang diatur pada Pasal 7 ayat (1), yang mana perseroan terbatas haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Selain itu pula adalah untuk menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sudah ada atau didirikan terlebih dahulu<sup>70</sup>.

Perjanjian pengikatan saham ini pun dibuat dengan tujuan untuk digunakan Tuan B dalam hal agar Tuan B tetap dapat melakukan pengontrolan terhadap jalannya Perseroan terbatas tersebut melalui Tuan A, sehingga segala kebijakan yang akan diambil oleh Tuan A adalah berdasarkan arahan dari Tuan B. Selanjutnya, dengan adanya perjanjian ini maka Tuan A dapat melindungi kepentingannya dikemudian hari manakala timbul sengketa antara yang bersangkutan dengan *nominee* nya (Tuan A), jika Tuan A ternyata tidak mau lagi “mengembalikan” saham-saham yang telah di”milikinya” kepada Tuan B tersebut. Kondisi seperti tersebut ini adalah mungkin

<sup>70</sup> Gunawan Widjaja. “Nominee Shareholder(s) Dalam Perspektif UJPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik,” *Jurnal Hukum dan Pasar Modal Edisi 4* (Agustus-Desember 2008): 42-80.

dapat terjadi dikarenakan secara de jure saham *nominee* tersebut adalah mutlak milik Tuan A karena dalam daftar pemegang saham perseroan dan sertifikat saham itulah nama Tuan A yang tercatat didalamnya, padahal secara de facto saham tersebut adalah milik dari Tuan B. Sehingga apabila tidak dibuat perjanjian sebagaimana dimaksud antara Tuan A dengan Tuan B, maka kedudukan Tuan A adalah akan lebih kuat secara hukum dibandingkan Tuan B, dikarenakan kedudukannya sebagai pemilik yang diakui secara hukum atas saham-saham dalam perseroan terbatas tersebut, yang memiliki hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Oleh karenanya Tuan A dapat saja menjual saham-saham tersebut dan mengalahkan hak dari Tuan B, karena Tuan B haknya adalah hanya bersifat perorangan saja, yang mana hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.

Di sisi lain, perjanjian pengikatan saham yang dibuat antara Tuan A dan Tuan B membawa konsekuensi terhadap Tuan A yaitu dimana yang bersangkutan adalah hanya sebagai pemegang saham boneka, sehingga segala keputusan yang akan diambil adalah harus berdasarkan petunjuk dari Tuan B tersebut. Karena Tuan A tidak mempunyai bentuk kekuasaan apapun terhadap saham-saham yang dipegangnya melainkan hanya title hukum kosong. Dengan kata lain, Tuan A tidak bisa menikmati hak-haknya yang timbul dan melekat sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Selain itu pula, terhadap Tuan A, jika ternyata terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebelum menjadi badan hukum, yang secara material merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuan B, maka tanggung jawab atas perbuatan itu adalah merupakan tanggung jawab Tuan A, karena dalam akta pendirian perseroan yang tercantum adalah Tuan A sebagai pendiri.

#### **b. Akibat Hukum Dari Dibuatnya Perjanjian Pengikatan Saham Bagi Pihak Yang Membuatnya**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah menjunjung tinggi kode etik profesinya dan juga mengimplementasikan segala kewenangan dan larangan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Jabatan Notaris dan Kode etik Profesi Notaris. Dimana Notaris haruslah selalu bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak

berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu pula Notaris juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Sehingga dalam melakukan tugas jabatannya tersebut, sebagai jabatan kepercayaan, Notaris wajib dalam mengambil suatu tindakan didasarkan pada pertimbangan hukum dan aturan hukum yang berlaku. Notaris wajib meneliti segala bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak sebelum akhirnya menuangkan keinginan para pihak tersebut dalam suatu akta. Agar nantinya jika dikemudian hari timbul permasalahan, maka akta Notaris itulah yang dapat dijadikan dasar pedoman oleh para pihak.

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN mengatur tentang kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dengan demikian, selaras dengan hal yang telah disebutkan diatas, maka Notaris akan menganalisa terlebih dahulu terhadap keinginan penghadap apakah melanggar ketentuan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak, kemudian memberikan pengertian, penyuluhan dan pemahaman akan setiap dampak dan segala keuntungan dan kerugian terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan penghadap baik yang akan timbul saat ini maupun dikemudian hari. Dalam kaitannya dengan perjanjian antara Tuan A dan Tuan B diatas adalah dimana segala pertimbangan yang Notaris berikan kepada penghadap itu yang akan menjadi dasar keputusan mereka untuk membuat perjanjian dimaksud.

Perjanjian Pengikatan Saham yang dibuat dengan akta Notaris antara Tuan A dan Tuan B diatas merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu adanya perjanjian ini tidaklah lepas dari adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, dimana mengatur untuk syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi hal-hal:

1. kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Asas kebebasan berkontrak eksistensinya adalah dalam rumusan angka 4 diatas, dimana dalam hal ini mengandung arti bahwa para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUHPerdara lainnya yang membuat asas ini menjadi asas tidak tak terbatas.

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Lebih lanjut Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan kata lain adalah pada dasarnya semua objek perjanjian adalah halal atau diperbolehkan untuk dituntut pemenuhan atau pelaksanaannya di hadapan hukum, kecuali jika perjanjian tersebut mengandung hal-hal yang melanggar undang-undang, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum. Sehingga perjanjian tersebut akan menjadi batal demi hukum.

Terkait dengan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut, maka nantinya akan menjadi kewenangan hakim untuk memasuki atau meneliti isi dari Perjanjian tersebut apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan perjanjian tersebut adalah bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Sehingga asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara tidak lagi bersifat absolut, yangmana dalam hal tertentu hakim memiliki kewenangan melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Undang-undang Perseroan Terbatas di Indonesia menganut asas kepemilikan saham mutlak (*dominium plenum*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1)

UUPT : “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”, yang berarti hanya mengenal satu pemegang saham sebagai pemegang saham, sehingga dapat dikatakan Undang-undang hanya mengenal satu orang pemegang saham dengan segala hak, kewajiban, tugas , dan tanggung jawabnya sebagai pemegang saham mutlak, yakni adalah yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan maupun dalam daftar khusus. Pengaturan akan hal ini adalah jelas terdapat pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT dimana “Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus”. Yang termuat dalam daftar pemegang saham adalah sekurang-kurangnya: nama dan alamat pemegang saham; jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasi saham dalam hal diterbitkannya lebih dari satu klasifikasi saham; jumlah yang disetor atas setiap saham; nama dan alamat dari orang perseorangan dan badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. Sementara itu, daftar khusus memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain, serta tanggal saham itu diperoleh.

Sejalan dengan kasus yang telah diuraikan diatas sebelumnya, yang diakui oleh undang-undang sebagai pemegang saham adalah Tuan A, karena nantinya Tuan A yang akan tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Untuk itu Tuan A sebenarnya memiliki hak-hak yang tidak dapat dibagi yang mana melekat dari kepemilikan saham tersebut seperti untuk dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likudasi; serta untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas. Namun di sisi lain, dengan adanya perjanjian pengikatan saham yang dibuat antar Tuan A dan Tuan B tersebut, dapat juga dilihat bahwa baik Tuan A dan Tuan B menjadi beritikad buruk karena secara sengaja telah memberikan keterangan palsu, hal ini dikarenakan sebenarnya pemegang saham yang

sebenarnya adalah Tuan B. Hal ini terjadi karena uang yang digunakan Tuan A dalam melakukan penysetoran modal adalah berasal dari Tuan B.

Perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh Tuan A dengan Tuan B, juga mengatur mengenai pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut disertai dengan hak substitusi dari Tuan A kepada Tuan B untuk salah satunya agar dapat mewakili Tuan A dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima deviden dan berbuat apa saja selayaknya seorang pemegang saham dengan hak-haknya. Dengan adanya pengaturan tersebut maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah bahwa Tuan A tidaklah dapat untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-undang terhadap hak-hak dari pemegang saham, hal ini dikarenakan untuk dapat melakukan hak-haknya tersebut, Tuan A akan tidak lepas dari arahan dari Tuan B sebagai pemegang saham yang sebenarnya. Yang mana hal ini adalah bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 60 UUPT yakni dimana saham memberikan hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, karena saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kebendaan terhadap pemiliknya.

Selain itu pula, Tuan A dikemudian hari dapat saja sewaktu-waktu diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus dari Perseroan tanpa persetujuannya, hal ini mungkin terjadi disaat Tuan B sudah merasa tidak mau lagi bekerja sama dengan Tuan A sebagai *nomineenya*, namun, undang-undang perseroan terbatas memberikan perlindungan kepada anggota Direksi yang diberhentikan apabila yang bersangkutan berkeberatan terhadap pemberhentian tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 ayat (1) sampai dengan (4) yakni sebagai berikut:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih

- dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian;
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Terkait dengan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak substitusi diatas adalah merupakan suatu terobosan hukum yang timbul pada praktek sehari-hari dalam kegiatan bisnis<sup>71</sup>. Dengan adanya kuasa mutlak yang diberikan Tuan A kepada Tuan B akan membawa akibat hukum Tuan A, sebagai pemberi kuasa, tidak dapat mencabut kuasanya dari Tuan B sebagai penerima kuasa tersebut. Selanjutnya dalam perjanjian tersebut juga dikatakan bahwa kuasa-kuasa yang terdapat pada perjanjian tersebut diberikan dengan penglepasan dari segala aturan undang-undang yang menentukan dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri suatu kuasa. Adapun sebab-sebab dan dasar-dasar yang mengakhiri suatu kuasa adalah seperti yang tercantum pada Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1813 KUHPerdara:

“Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Pasal 1814 KUHPerdara:

“Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipeganginya.”

Sehingga dengan adanya penegasan yang mengabaikan kedua pasal tersebut diatas dalam perjanjian tersebut, maka Tuan A tidak dapat lagi menarik kuasanya tanpa kesepakatan dari Tuan B. Hal ini adalah didasarkan pada penggunaan asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas konsensualisme. Namun,

<sup>71</sup> “Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak,”

<<http://cms.sjp.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16939&ci=Kolom>>. 13 Januari 2009.

jika dilihat kembali pada Pasal 1792 KUHPerdara yaitu: “ Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Sehingga dapat dilihat bahwa unsur yang harus ada dalam pemberian kuasa tersebut adalah adanya persetujuan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu atas nama pemberi kuasa, yang mana kekuasaan yang diberikan itu adalah mutlak berasal dari pemberi kuasa. Oleh karenanya sewajarnya pemberi kuasa juga memiliki kebebasan penuh untuk mencabut kekuasaannya tersebut dari penerima kuasa. Selain itu pula, ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara tersebut sebenarnya memiliki sifat yang tidak dapat diabaikan begitu saja, apalagi hanya melalui perjanjian saja. Oleh karenanya pengaturan mengenai pemberian kuasa mutlak dalam perjanjian ini tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, adanya perjanjian ini hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, yakni Tuan A dan Tuan B, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengikatan ataupun diakui oleh pihak luar/pihak ketiga, karena apa yang telah tertuang dan disepakati dalam akta perjanjian itu tidaklah sesuai dengan akta resmi perseroan terbatas tersebut dan juga tidak memenuhi syarat objektif dari adanya perjanjian yakni mengenai sebab yang halal. Lebih lanjut Pasal 1873 KUHPerdara mengatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti diantara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga.”

Selain itu pula, adanya perjanjian ini dapat mengecoh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai siapa sebenarnya pemilik saham dalam perseroan terbatas tersebut. Dampak lain dari adanya praktek pengikatan saham ini adalah adanya peluang untuk dapat digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.


Adanya perjanjian pengikatan saham ini dibuat juga sebagai dasar kepada ahli waris dari baik Tuan A maupun Tuan B, dimana apabila dikemudian hari jika ternyata Tuan A telah meninggal terlebih dahulu, maka apabila ahli waris tidak mengetahui saham-saham yang dimiliki oleh Tuan A dalam perseroan terbatas itu adalah sebenarnya adalah Tuan B, maka Tuan B dapat menggunakan perjanjian itu sebagai dasar kepada ahli waris untuk dapat melakukan pengembalian atas saham-saham yang tadinya tercatat atas nama Tuan A tersebut.

Sehingga secara umum dapat dilihat bahwa adanya perjanjian yang dibuat oleh Tuan A dan Tuan B diatas adalah tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian yakni, adanya suatu *causa*/sebab yang halal, sehingga terhadap kekuatan perjanjian itu adalah hanya akan menjadi perikatan alamiah saja, yang tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya di hadapan hukum, dan hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja. Selain itu, perjanjian inipun dapat memuju ke arah upaya untuk penyelundupan hukum oleh para pihak yang membuatnya dengan tujuan menerobos batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan menggunakan celah-celah asas kebebasan berkontrak.

Notaris dalam tugas jabatannya selayaknya dalam menyikapi keinginan para pihak tersebut agar dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak yang akan menuangkannya dalam perjanjian tersebut. Akan lebih baik jika Notaris yang membuat perjanjian pengikatan saham tersebut tidak sama dengan Notaris yang membuat anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Namun, pada dasarnya Notaris dalam hal ini wajib untuk menolak untuk pembuatan perjanjian tersebut untuk dituangkan kedalam akta, dikarenakan apa yang diminta untuk diatur dalam perjanjian tersebut oleh para pihak adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada hukum perseroan terbatas. Kewajiban ini adalah sebagai penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf d yakni: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya." Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat terhindar dari kemungkinan telah membantu penyelundupan hukum ini dari akta yang dibuatnya tersebut, karena apa

yang diatur dalam perjanjian pengikatan saham tersebut bertentangan dengan akta pendirian serta anggaran dasar dari perseroan tersebut.

Namun pada dasarnya, Undang-undang mengenai perseroan terbatas di Indonesia masih belum mengatur secara tegas mengenai larangan adanya kepemilikan saham dengan adanya perjanjian pengikatan saham tersebut, sehingga masih sulit untuk membuktikan adanya praktek tersebut dalam suatu perseroan terbatas. Sehingga sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pihak yang membuat perjanjian tersebutpun belum ada pengaturannya. Oleh karenanya, mengenai tindakan pengikatan saham ini ataupun yang sering dikenal dengan "pinjam nama" haruslah dapat diadakan pengaturannya dalam ketentuan yang berkaitan dengan perseroan terbatas di Indonesia.



### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Perjanjian Pengikatan Saham yang dibuat oleh para penghadap memiliki tujuan untuk menutupi identitas pemilik saham yang sebenarnya, yang mana dikarenakan yang bersangkutan terbatas oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia atau pun dikarenakan tidak ingin diketahui kepemilikan sahamnya di perseroan tersebut oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat memberikan keuntungan pihak yang tidak ingin namanya diketahui tersebut tetap dapat memiliki sejumlah saham di perseroan tersebut, berusaha di Indonesia, serta menghindari hubungan terafiliasi dengan perseroan lain yang sudah ada atau sudah pernah didirikan sebelumnya. Selain itu Perjanjian ini dibuat untuk melindungi kepentingannya tersebut manakala ternyata orang yang di"pinjam namanya" atau ditunjuk untuk mewakilinya dalam perseroan tersebut ternyata tidak mau "mengembalikan" saham-sahamnya. Selanjutnya dengan adanya perjanjian pengikatan saham tersebut, maka nama yang akan tercatat pada anggaran dasar perseroan serta Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus adalah nama yang telah ditunjuk oleh pemilik saham yang sebenarnya itu. Walaupun namanya tercatat sebagai pemilik saham dan diketahui oleh pihak ketiga sebagai pemegang saham, namun pemegang saham yang ditunjuk ini (*Nominee*) dalam melaksanakan hak-haknya adalah tidak lepas dari arahan pihak yang menunjuk itu atau dengan kata lain sebenarnya yang dipegang hanyalah sebuah titel kosong sehingga tidak dapat melaksanakan hak-hak sebagaimana pemegang saham pada umumnya.
2. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian pengikatan saham adalah walaupun telah dibuat perjanjian tersebut diantara pemegang saham, yang tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham di Perseroan adalah nama *nominee* bukan pemilik saham yang sebenarnya (*true owner*) sehingga yang diakui oleh hukum adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dari Perseroan tersebut. Selain itu, Perjanjian Pengikatan Saham yang dibuat oleh para penghadap yang bersangkutan mengikat dan mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak yang membuatnya. Tetapi, dalam perjanjian pengikatan saham tersebut mengandung ketentuan-ketentuan yang sebenarnya tidak selaras dengan ketentuan pada kitab undang-undang hukum perdata dan juga undang-undang mengenai perseroan terbatas di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak adalah landasan penting dalam pembuatan suatu perjanjian, namun dalam implementasinya, khususnya dalam kaitannya dengan adanya perjanjian pengikatan saham, asas kebebasan berkontrak ini tetap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian tertentu dapatlah mengetahui terlebih dahulu secara jelas apakah keuntungan dan kerugian dari perbuatan yang akan dituangkan kedalam akta perjanjian tersebut agar nantinya perjanjian tersebut dapatlah dituntut pelaksanaannya didepan hukum serta tidak membawa kerugian bagi salah satu pihak dikemudian hari.
2. Hendaknya Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang menghadap kepadanya mengenai keinginan mereka yang akan dituangkan kedalam akta notaris, mengenai dampak hukumnya atas dibuatnya suatu perjanjian pengikatan saham diantara para penghadap tersebut. Sebaiknya Notaris yang membuat perjanjian pengikatan saham adalah bukan Notaris yang membuat anggaran dasar dari perseroan terbatas yang bersangkutan, dikarenakan itu berarti Notaris yang bersangkutan dapat dikatakan telah membuat akta yang bertentangan isinya

dengan akta yang dibuat sebelumnya. Lebih lanjut, untuk menghindari agar Notaris dapat dipersangkakan turut membantu adanya penyelundupan hukum, maka Notaris dapat menolak untuk membuat perjanjian tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia. Di sisi lain, jika perjanjian ini terus berkembang, maka haruslah diatur secara jelas pada ketentuan mengenai perseroan terbatas di Indonesia.



## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008.
- C. Asser. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta: 1991.
- G.H.S., Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1983 .
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo: Persada, Jakarta: 2002).
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1995.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2001.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003.
- Salim, H.S., dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.
- Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan, Jakarta: 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1989.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta: 1994.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 2000.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Sebagai Direksi , Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta: 2008.
- , *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta: 2008.


### II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- , *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

### III. ARTIKEL/INTERNET

Gunawan Widjaja, *Nominee Shareholder(s) Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal Edisi 4 Agustus-Desember 2008.

“Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak,”  
<<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16939&cl=Kolom>>. 13 Januari 2009.



PENGIKATAN SAHAM.

Nomor: [redacted]

-Pada hari ini, [redacted], tanggal [redacted]

-Hadir dihadapan saya [redacted] Sarjana Hukum, ---

Notaris, di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris ;

1. Tuan [redacted] swasta bertempat tinggal di Jakarta, [redacted]

PIHAK PERTAMA.

2. Tuan [redacted] swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan [redacted] nomor [redacted].

PIHAK KEDUA.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ;

-Para Penghadap tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akte ini :

-bahwa dengan akte tertanggal hari ini, [redacted] nomor [redacted] dibuat dihadapan saya, Notaris

telah didirikan perseroan terbatas PT [redacted] berkedudukan di Jakarta

-bahwa dengan akte tertanggal hari ini nomor [redacted] dibuat oleh saya, Notaris telah ditandatangani akte Berita Acara Rapat dari perseroan tersebut ;

-bahwa Pihak Pertama adalah salah seorang pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut dengan mengambil ( ) helai saham atau sejumlah Rp. ( ) juta (Rupiah).

-bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil dan/atau membayar ( ) helai saham tersebut berasal dan telah disetor oleh Pihak Kedua.

-Berhubung dengan apa yang tersebut diatas, maka para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa mereka yang satu dengan yang lainnya telah bersesuai sebagaimana mereka dengan ini bersepakat sebagai berikut :

-Pasal 1 : -Pihak Pertama dengan ini menerangkan telah mengakui bahwa semua uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil, membayar atau menyetor ( ) helai saham, tersebut diatas adalah berasal dari dan telah dibayar/disetor oleh Pihak Kedua.

-Pasal 2 : -Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap Pihak Kedua bahwa sewaktu waktu Pihak Kedua berhak untuk meminta dan menerima ( ) helai saham tersebut dari Pihak Pertama untuk ditulis dan dibalik nama keatas nama Pihak Kedua atau atas nama orang/beban yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

-Pasal 3 : -Penyerahan saham saham tersebut oleh Pihak Pertama harus segera dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua secara tertulis memberitahukan kepada Pihak Pertama kehendaknya untuk menerima saham saham tersebut.

-Pasal 4 : -Dalam hal terjadinya penyerahan ( ) helai saham tersebut maka Pihak Pertama dengan cara atau untuk berupa apapun tidak berhak untuk menuntut kepada Pihak Kedua ganti rugi dengan nama apapun juga, oleh karena itu Pihak

Pertama sekarang ini untuk nanti pada waktunya membebaskan (vrywaren) Pihak Kedua dari segala tuntutan/gugatan, biaya biaya dan kerugian oleh Pihak siapaapun serta dengan ini Pihak Pertama memberi peng lunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Pihak kedua, sehingga Pihak Pertama tidak ada tagihan berupa apapun terhadap Pihak Kedua.

Pasal 5 :- Pihak Pertama dengan ini menerangkan selama saham saham tersebut belum diserahkan dan dibalik nama keatas nama Pihak Kedua yang juga berhak menunjuk orang/badan lain untuk memiliki (●●●●●) surat selai saham tersebut, maka Pihak Pertama akan menjauhkan dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua, termasuk perbuatan perbuatan seperti, menjual, menggadaikan dan/atau melepaskan dengan cara apapun saham saham tersebut kepada Pihak Ketiga. Pajak Pajak dan beban beban lain mengenai saham saham tersebut selama belum dibalik nama seperti tersebut diatas wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 6 :- Untuk berkelebihan (tén overvloede) dan sebagai jaminan rakan terlaksananya pengikatan saham ini, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak substitusi dan assumsi kepada Pihak Kedua untuk :  
a. memberitahukan (beteken) apa yang tersebut diatas kepada Direksi perseroan ;

b. membalik nama saham saham tersebut diatas atas nama Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua selama belum ada pembalikan nama tersebut mewakili Pihak Pertama dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima deviden dan berbuat apa saja selaku pemegang saham dengan hak haknya ;

c. meminta kembali surat surat saham tersebut dari Pihak

Pertama atau Pihak lain siapapun yang memegang surat surat -  
saham tersebut ;

-jika penerimaan oleh sebab apapun tidak mungkin atau sulit,  
meminta kepada Direksi perseroan untuk mengeluarkan duplikat  
duplikat dari surat (surat saham tersebut dengan ketentuan --  
bahwa setelah duplikat duplikat tersebut dikeluarkan, maka --  
surat surat saham aselinya tidak berharga lagi. -----

-Pasal 7: -Untuk lebih menjamin kedudukan Pihak Kedua dalam --  
perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan kuasa ter--  
sendiri kepada Pihak Kedua yang dibuat pada hari ini juga, ----  
dengan memakai nomor berikut akte ini. -----

-Pasal 8: -Bahwa kuasa kuasa yang tersebut didalam akte ini --  
merupakan bagian inti yang tidak terpisahkan dari persesuaian --  
yang dimaksud dalam akte ini yang jika tidak dengan kuasa kuasa  
itu niscaya persesuaian ini tidak dilangsungkan dan kuasa kuasa  
tersebut diberikan dengan penglepasan seperti terjadi dalam ---  
akte ini dari segala aturan Undang Undang yang menentukan dasar  
dasar dan sebab sebab yang mengakhiri sesuatu kuasa. -----

-Jika untuk sesuatu tindakan diperlukan kuasa khusus atau yang  
lebih tegas, maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi-  
kata telah tercantum dalam akte ini sehingga untuk satu dan ---  
lainnya tidak diperlukan kuasa lagi. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa penyerahan ini juga --  
meliputi penyeteran modal yang masih disetor kedalam perseroan,  
jika dikemudian hari dilakukan penambahan modal yang disetor --  
dalam perseroan -----

-Pasal 9: -Para Pihak telah memilih tempat tinggal kediaman --  
hukum (domicili) yang umum dan tetap tentang segala hal yang --  
timbul sebagai akibat dari perjanjian ini dikantor Panitera ---

Pengadilan Negeri Jakarta

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- AKTE INI. -----

-Dibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di -----

Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal akte ini -----

dengan dihadiri oleh nyonya ~~\_\_\_\_\_~~,

kenditoh Notaris, assisten Notaris dan tuan ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~, karyawan Notaris -----

keduanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi saksi. ---

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada --

para penghadap dan para saksi, maka seketika ditandatangani lah-

akte ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---

-Dilangsungkan dengan ~~\_\_\_\_\_~~ yaitu karena ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ < -----



~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~